



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Mdn

“Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pra Peradilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Usman Ahmad Balatif, tempat/ tanggal lahir Medan / 12 Mei 1946, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Lembu No. 51-19, Kelurahan Pandau Hulu-I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Povinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.Abdul Salam Karim, SH. Sugianto SP Nadeak,SH. Ali Rahmansyah Putra Piliang,SH.,Para Advokat dariKantor Hukum SAS& Rekan yang berkantor di Jalan Perdana Dalam, No.. 85-A.Medan, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11Januari 2018selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

M e l a w a n :

1. Pemerintah Negara Republik Indonesia, Cq. KepalaKepolisianRepublik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utaradi Medan, untuk selanjutnya disebut **TERMOHON-I**;
2. Pemerintah Negara Republik Indonesia, Cq. KepalaKepolisianRepublik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Cq. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utaradi Medan, untuk selanjutnya disebut **TERMOHON-II** ;
3. Pemerintah Negara Republik Indonesia, Cq. KepalaKepolisianRepublik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Cq. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara,Cq. Kabid Propam Kepolisian Daerah Sumatera Utaradi Medan, untuk selanjutnya disebut **TERMOHON-III** ;
4. Pemerintah Negara Republik Indonesia, Cq. KepalaKepolisianRepublik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Cq. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara,Cq. Kabid Propam Kepolisian Daerah Sumatera Utara,Cq. InspektoratPengawas Daerah [Itwasda] Kepolisian Daerah Sumatera Utaradi Medan, selanjutnya disebut **TERMOHON-IV** ;
5. Pemerintah Negara Republik Indonesia, Cq. KepalaKepolisianRepublik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Cq. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara,Cq. Kabid Propam Kepolisian Daerah Sumatera Utara,Cq. InspektoratPengawas Daerah [Itwasda] Kepolisian

Halaman 1 dari 50 Putusan Perkara Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Sumatera Utara, Cq. Direktur Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut **TERMOHON-V** ;

6. Pemerintah Negara Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Cq. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Cq. Kabid Propam Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Cq. Inspektorat Pengawas Daerah [Itwasda] Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Cq. Direktur Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Cq. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan, untuk selanjutnya disebut **TERMOHON-VI** ;

7. Pemerintah Negara Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Cq. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Cq. Kabid Propam Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Cq. Inspektorat Pengawas Daerah [Itwasda] Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Cq. Direktur Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Cq. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan, Cq. Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan, untuk selanjutnya disebut **TERMOHON-VII** ;

8. Pemerintah Negara Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Cq. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Cq. Kabid Propam Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Cq. Inspektorat Pengawas Daerah [Itwasda] Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Cq. Direktur Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Cq. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan, Cq. Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan, Cq. Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan, untuk selanjutnya disebut **TERMOHON-VIII** ;

9. Pemerintah Negara Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Cq. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Cq. Kabid Propam Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Cq. Inspektorat Pengawas Daerah [Itwasda] Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Cq. Direktur Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Cq. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan, Cq. Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan, Cq. Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan, Cq. Kanit Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan, untuk selanjutnya disebut **TERMOHON-IX** ;

10. Pemerintah Negara Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Cq. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Cq. Kabid Propam Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Cq. Inspektorat Pengawas Daerah [Itwasda] Kepolisian

Halaman 2 dari 50 Putusan Perkara Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Sumatera Utara, Cq. Direktur Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Cq. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan, Cq. Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan, Cq. Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan, Cq. Kanit Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan, Cq. Aiptu. Sudarmono, SH, NRP. 69120214, Penyidik pada Unit Idik III/ Harda Kepolisian Resor Kota Besar Medan di Medan, untuk selanjutnya disebut **TERMOHON-X** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN.Mdn, tanggal 12 Januari 2018, tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang Hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 12 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Register Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN.Mdn, tanggal 12 Januari 2018, telah mengajukan permohonan pra peradilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN.

1. Bahwa Pemohon [USMAN AHMAD BALATIF] telah ditetapkan sebagai Tersangka atas dugaan melakukan tindak pidana Pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHPidana didasari dengan Laporan Polisi Nomor.: LP/1775/K/VII/2014/SPKT-Resta Medan tanggal 15 Juli 2014 an. Pelapor Ir. H. ALI UMAR;
2. Bahwa terhadap pengaduan/laporan tersebut Termohon-I beserta jajarannya yaitu Termohon-VI, Termohon-VII, Termohon-VIII, Termohon-IX dan Termohon-X, telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, yang mana penetapan Tersangka tidak didasari atas bukti permulaan yang cukup atau dengan kata lain tanpa didasari dengan proses hukum yang sah/tidak didasari dengan ketentuan hukum maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga Penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah menurut hukum;

Halaman 3 dari 50 Putusan Perkara Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Mdn



3. Bahwa karenanya, Pemohon mengajukan Permohonan Praperadilan ini pada Pengadilan Negeri Medan yang didasari atas ketentuan Pasal 1 ayat 10 KUHAP yang mengatur tentang "Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang : (a). sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa Tersangka, (b). sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, (c). permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan" dan didukung lagi dengan Pasal 77 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;
4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 atas Pengujian Undang-Undang (PUU) maka kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 A KUHAP tidak terbatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tetapi diperbolehkan juga berkenaan dengan sah atau tidaknya penetapan Tersangka;
5. Bahwa berdasarkan uraian dalil diatas telah cukup beralasan menurut hukum Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan ini;

B. PEMOHON

1. Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka, dalam dugaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat [1] dan [2] KUHPidana yang tidak didasari atas prosedur hukum yang berlaku;
2. Bahwa menurut Pemohon, penetapan Tersangka, adalah tidak sah menurut hukum karena tidak didasari atas bukti permulaan yang cukup sehingga Pemohon memiliki legalitas untuk mengajukan Permohonan Praperadilan ini seperti tersebut pada point huruf (A) diatas;

C. TERMOHON-TERMOHON.

1. Bahwa Termohon-I dan Termohon-II adalah Pimpinan Tertinggi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang memiliki kekuasaan dalam mengawasi serta mengambil keputusan dalam segala tindakan yang berkenaan dengan proses penyelidikan maupun penyidikan yang merupakan salah satu dari tugas Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang didalamnya merupakan bagian dalam menentukan status Tersangka;

Halaman 4 dari 50 Putusan Perkara Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon-III adalah anggota langsung dari Termohon-I dan Termohon-II dalam membantu menjalankan tugas, pokok dan fungsi Kepolisian Republik Indonesia sebagai pengawas kinerja anggota Kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara;
3. Bahwa Termohon-IV adalah anggota langsung dari Termohon-I dan Termohon-II dalam membantu menjalankan tugas, pokok dan fungsi Kepolisian Republik Indonesia sebagai pengawas kinerja anggota Kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara;
4. Bahwa Termohon-V adalah anggota langsung dari Termohon-I dan Termohon-II dalam membantu menjalankan tugas, pokok dan fungsi Kepolisian Republik Indonesia dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum di Kepolisian Daerah Sumatera Utara;
5. Bahwa Termohon-VI dan Termohon-VII adalah anggota langsung dari Termohon-I dan Termohon-II yang sekaligus sebagai Pimpinan Tertinggi di Kepolisian Resor Kota Besar Medan yang memiliki kekuasaan dalam mengawasi serta mengambil keputusan dalam segala tindakan yang berkenaan dengan proses penyelidikan maupun penyidikan yang merupakan salah satu dari tugas Kepolisian Resor Kota Besar Medan yang didalamnya merupakan bagian dalam menentukan status Tersangka;
6. Bahwa Termohon-VIII adalah anggota langsung dari Termohon-VI dan Termohon-VII sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Medan yang memiliki keputusan dalam melakukan proses penyelidikan maupun penyidikan di Kepolisian Resor Kota Besar Medan;
7. Bahwa Termohon-IX adalah Kepala Unit Idik II/ Harda Kepolisian Resor Kota Besar Medan yang pimpinan dalam unit tindak pidana umum Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Medan yang bertugas membantu proses penyelidikan dan penyidikan;
8. Termohon-X adalah Penyidik pada unit Idik II/ Harda Kepolisian Resor Kota Besar Medan merupakan anggota dari Termohon-I s/d Termohon-IX yang melakukan serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resor Kota Besar Medan;

D. ANALISA FAKTA dan ANALISA YURIDIS

1. Bahwa Termohon-I s/d Termohon-X, terkhusus Termohon-VI, Termohon-VII, Termohon-VIII, Termohon-IX dan Termohon-X menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang tanpa didasari bukti permulaan yang cukup dan tidak memenuhi unsur pidana pasal yang dituduhkan sehingga perbuatan Para Termohon tidak memenuhi unsur formil maupun materil sebagaimana ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 5 dari 50 Putusan Perkara Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Mdn



2. Bahwa selain itu, para Termohon dalam melakukan proses penyidikan tidak didasari dengan **Surat Perintah Penyidikan** dan hal ini dibuktikan dalam Surat Panggilan Nomor Spgl/165/II/2018/Reskrim tanggal 8 Januari 2018 (tidak didasari surat perintah penyidikan sebagaimana yang termuat dalam surat panggilan) sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Management Penyidikan;
3. Bahwa Pemohon sama sekali tidak pernah melakukan sebagaimana yang dituduhkan kepadanya atas tuduhan tindak pidana pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat [1] dan [2] KUHPidana;
4. Bahwa Para Termohonyang tidak melakukan proses penyelidikan maupun penyidikan yang tidak didasari atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku telah melanggar hak-hak azasi serta telah mengabaikan azas kepastian hukum dalam melaksanakan proses penegakan hukum;

E. TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

1. Bahwa atas tindakan / perbuatan para Termohon seperti tersebut diatas Pemohon telah dirugikan baik secara materil maupun immaterial. Bahwa kerugian materil yang diderita Pemohon adalah tidak memiliki pekerjaan lagi dikarenakan penetapan sebagai Tersangka yang menimbulkan kerugian yang nilainya lebih besar dari nilai ganti rugi yang ditentukan perundang-undangan yang berlaku yaitu lebih besar dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Bahwa kerugian immaterial yang dialami Pemohon karena ditetapkan sebagai Tersangka dan disidik atas dugaan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas menimbulkan ketakutan dan penderitaan bathin dan menimbulkan rasa malu atau tercemar nama baiknya dikalangan keluarga besar Pemohon dimana jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah);
3. Bahwa kerugian-kerugian immaterial tersebut diatas selain dapat dinilai dalam bentuk uang, juga adalah wajar dan sebanding dalam penggantian kerugian tersebut dikompensasikan dalam bentuk para Termohon Meminta Maaf secara terbuka pada Pemohon lewat Media Massa di Kota Medan yaitu Surat Kabar Harian Analisa, SIB dan Waspada selama 3 (tiga) hari berturut-turut;

F. PETITUM dan PENUTUP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk menentukan suatu hari persidangan seraya memanggil para pihak guna pemeriksaan, dan selanjutnya dimohonkan agar dapat mengambil putusan dalam Permohonan Praperadilan ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan para Termohon terkhusus Termohon-VI, Termohon-VII, Termohon-VIII, Termohon-IX dan Termohon-X menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah Tidak Sah Menurut Hukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan;
3. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon adalah Tidak Sah dan Tidak Memiliki Kekuatan Mengikat;
4. Menyatakan segala surat-surat berkenaan dengan proses penyelidikan maupun penyidikan terhadap Pemohon yang terkait dengan itu yang didahului dengan tindakan yang tidak sah adalah Tidak sah Menurut Hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap Pemohon;
5. Menghukum Para Termohon untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sehingga total kerugian seluruhnya sebesar Rp5.001.000.000,00 (lima milyar satu juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Pemohon secara tanggung renteng;
6. Menghukum Termohon-I s/d Termohon-V untuk menindak secara tegas atas tindakan Termohon-VI, Termohon-VII, Termohon-VIII, Termohon-IX dan Termohon-X yang melakukan tindakan/perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Menghukum Para Termohon untuk Meminta Maaf secara terbuka kepada Pemohon lewat Media Massa di Kota Medan yaitu Surat Kabar Harian Analisa, Harian SIB dan Harian Waspada Medan selama 3 (tiga) hari berturut-turut;
8. Memulihkan hak-hak Pemohon baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya;

ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Pemohon hadir kuasanya tersebut, untuk Termohon I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, dan X hadir kuasanya AKBP NOVIDA SITOMPUL, SH/ADVOKAT MADYA 2 BIDKUM POLDA SUMUT dan IPTU RISMANTO J. PURBA, SH., MH./PAUR BANHATKUM BIDKUM POLDA SUMUT masing-masing dengan surat kuasa

Halaman 7 dari 50 Putusan Perkara Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus tertanggal 31 Januari 2018 sedangkan Termohon V tidak hadir dan tidak ada menyuruh kuasanya yang sah untuk mewakilinya walaupun telah dipanggil sesuai dengan relaas panggilan tanggal 18 Januari 2018, tanggal 25 Januari 2018 dan tanggal 30 Januari 2018, sehingga Termohon V dianggap tidak mempertahankan kepentingannya lagi dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 6 Februari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Selanjutnya kami akan mengajukan tanggapan atas permohonan praperadilan dari Pemohon sepanjang dan sebatas sesuatu hal yang termasuk dalam objek Praperadilan yang secara limitatif telah diatur dalam Pasal 77 KUHAP Jo Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dan pada pokoknya kami menolak dalil-dalil dari Pemohon, terkecuali yang secara tegas diakui dalam jawaban Termohon.

I. TENTANG PARA TERMOHON PRAPERADILAN

1. Bahwa dalam hal ini yang akan memberikan tanggapan terkait kegiatan penyidikan perkara Aquo adalah Termohon-VI sampai dengan Termohon-X selanjutnya hanya akan disebut sebagai **Para Termohon**, sedangkan Termohon I sampai dengan Termohon-V sama sekali tidak dapat diminta tanggung jawab teknis dalam kegiatan penyidikan yang berkaitan dengan objek Praperadilan.

II. TENTANG ADANYA PENGADUAN TERTULIS DARI Ir. H. ALI UMAR TANGGAL 16 APRIL 2014 TENTANG DUGAAN PERBUATAN MENGGUNAKAN SURAT KUASA PALSU TANGGAL 7 SEPTEMBER 1998 YANG DITUJUKAN KE KAPOLTABES

2. Bahwa dalam surat pengaduannya Ir. Ali Umar pada pokoknya menyatakan bahwa Usman Ahmad Balatif, Dkk., telah menggunakan surat palsu berupa surat kuasa tanggal 7 September 1998 yang mengatasnamakan 60 (enam puluh) masyarakat Indonesia keturunan Arab. terhadap surat kuasa yang diduga palsu tersebut telah dipergunakan dalam sejumlah perkara perdata, diantaranya dalam perkara Perdata Nomor 38/Pdt/2010/PT Mdn, yang bertalian dengan Perkara Perdata Nomor 442/Pdt.G/2008/PN Mdn.

III. KEGIATAN PENYELIDIKAN YANG DILAKUKAN ATAS ADANYA PENGADUAN TERTULIS DARI Ir. H. ALI UMAR

3. Bahwa setelah adanya pengaduan tertulis dari Ir. H. Ali Umar maka Termohon-VIII bertindak atas nama Termohon-VI menerbitkan surat perintah penyelidikan Nomor Sp. Lidik/1280/V/2014/Reskrim tanggal 14 Mei

Halaman 8 dari 50 Putusan Perkara Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014 dan surat perintah tugas Nomor Sprin.Gas/1550/V/2014/Reskrim tanggal 14 Mei 2017.

4. Bahwa penerbitan surat perintah penyelidikan tersebut adalah berpedoman pada rumusan Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Perkap No. 12 Tahun 2014 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dengan rumusan bahwa penyelidikan dilakukan sebelum ada Laporan Polisi / Pengaduan dan sesudah ada laporan polisi / pengaduan atau dalam rangka penyidikan.
5. Bahwa kegiatan penyelidikan yang dilakukan adalah dimaksudkan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang sebagaimana rumusan Pasal 1 angka 5 KuHP Jo. Pasal 11 ayat (2) Perkap Nomor 12 Tahun 2014 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
6. Bahwa dari kegiatan penyelidikan yang dilakukan, penyidik berkesimpulan bahwa terhadap peristiwa yang dilaporkan Ir. H. Ali Umar disimpulkan dapat ditindaklanjuti dengan penyidikan, sehingga disarankan agar Ir. H. Ali Umar membuat laporan/pengaduan yang akan dijadikan sebagai dasar untuk melakukan proses penyidikan, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam laporan hasil penyelidikan tanggal 2 Juli 2014.

IV. LAPORAN PENGADUAN DARI Ir. H. ALI UMAR TENTANG DUGAAN MEMBUAT DAN MENGGUNAKAN SURAT PALSU SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM LP/1775/K/ VII/2014/SPKT-RESTA MEDAN TANGGAL 15 JULI 2014

7. Bahwa setelah adanya kesimpulan hasil penyelidikan atas pengaduan tertulis dari **Ir. H. ALI UMAR** tertanggal 16 April 2014 yang dinyatakan bahwa peristiwa yang diuraikan dalam pengaduan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan penyidikan dan disarankan agar Ir. ALI UMAR membuat laporan ke kantor Termohon-IV yang nantinya akan dijadikan dasar dalam melakukan penyidikan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Menindaklanjuti apa yang disarankan dalam laporan hasil penyelidikan maka pada tanggal 15 Juli 2014, Ir. H. ALI UMAR membuat laporan ke kantor Termohon-IV (dahulu Polresta Medan sekarang Polrestabes Medan) sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi: Lp/1775/K/VII/2014/SPKT-Resta Medan, Terlapor H. USMAN AHMAD BALATIF, Dkk.
8. Bahwa kronologis singkat peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dalam Laporan Polisi: Lp/1775/K/VII/2014/SPKT-Resta Medan adalah sebagai berikut: bahwa pada tanggal 18 Mei 2010 di Pengadilan Negeri Medan, Pelapor Ir. H. ALI UMAR mengetahui bahwa Terlapor Usman

Halaman 9 dari 50 Putusan Perkara Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD BALATIF Dkk telah menggunakan surat kuasa tertanggal 7 September 1998 yang diduga Palsu sebagai bukti dalam perkara **Perdata Nomor 38/Pdt.G/2010/PT.Mdn** tanggal 18 Mei 2010, atas keadaan tersebut Pelapor Ir. H. Ali Umar merasa keberatan dan membuat laporan ke Polresta Medan.

9. Bahwa surat kuasa tertanggal 7 September 1998 adalah berupa klaim pemberian kuasa dari 60 (enam puluh) orang turunan Arab kepada Abdul Karim Bin Umar Bin Salim Bahajaj (sudah meninggal), Usman Ahmad Balatif, Ahmad Bashel (sudah meninggal), Mubarak Aziz (sudah meninggal) dan Jafar Aziz adalah "Guna mewakili, dan menjalankan kepentingan hukum Pemberi Kuasa untuk melakukan upaya-upaya yang dibenarkan oleh hukum guna menuntut pengembalian dan ganti rugi atas telah diruntuhkannya bangunan Madrasah Arabia Islamiyah dan telah diambil alihnya tanah pertapakannya yang merupakan hak dari Pemberi Kuasa, yang dikenal setempat dikenal dengan Jln. Kuda No. 30/32 Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, Kodya Medan, yang saat ini telah didirikan 6 (enam) bangunan permanen bertingkat yang diduga dilakukan ALI UMAR BAHAJAJ tanpa dasar hukum yang jelas. Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi"

V. PENJELASAN SENGKETA KEPERDATAAN YANG KEMUDIAN DALAM GUGATAN PERDATA SESUAI PUTUSAN NO: 442/ PDT.G/2008/PN. MDN Jo. PUTUSAN PERKARA PERDATA NO.38/PDT/2010/PT-MDN PARA TERGUGAT TELAH MENGAJUKAN BUKTI SURAT (T-1) BERUPA SURAT KUASA YANG DIDUGA PALSU

10. Bahwa berdasarkan register perkara perdata No: 442/Pdt.G/2008/PN.Mdn tanggal 28 Oktober 2008 telah terjadi gugatan keperdataan antara Lim Sun San alias Halim Tjipta Sanjaya **Penggugat-I** dan istrinya Oei Giok Leng disebut juga Oei Giok Ling **Penggugat-II** **Lawan** Mubarak Aziz disebut juga sebagai H. Mubarak Aziz sebagai **Tergugat-I**, Abdul Naser Bahadjadj **Tergugat-II**, Usman Ahmad Balatif disebut juga H. Usman Ahmad Balatif **Tergugat-III**, Ahmad Bashel alias Amadon disebut juga H. Ahmad Bashel **Tergugat-IV**, Abdul Rab bin Abdul Aziz **Tergugat-V** dan Jafar Usman bin Abdul Aziz, BBA **Tergugat-VI**.

11. Bahwa dalam gugatan perkara perdata register Nomor 442/Pdt.G/2008/PN Mdn tanggal 28 Oktober 2008 diuraikan bahwa Lim Sun San alias Halim Tjipta Sanjaya dan istrinya Oei Giok Leng disebut juga Oei Giok Ling (Penggugat I & II) ada membeli sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1167 atas nama Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadjadj berupa bangunan rumah tempat tinggal permanen yang dilengkapi dengan saluran

Halaman 10 dari 50 Putusan Perkara Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Mdn



listrik, air leading, setempat dikenal sebagai Jalan Kuda Nomor 18 B (d/h Nomor 18/34) dari **Ketua Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadjadj dari Ir. H. ALI UMAR (Pelapor)** disebut juga Ir. Ali Umar Bin Salmin Bahadjadj, sebagaimana dituangkan dalam Akta Jual Beli No. 668/MA/VII/1997 tanggal 10 Juli 1997 yang diperbuat dihadapan Andreas Ngikut Meliala, SH. PPAT Medan.

12. Bahwa adapun dasar dari Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadjadj menjual obyek tanah dan rumah dimaksud adalah didasarkan pada adanya Akta pendirian Yayasan Nomor 44 tanggal 20 Desember 1963 diperbuat dihadapan Panusunan Batubara, Notaris di Medan dan Anggaran Dasar tersebut telah beberapa kali dirobah yang terakhir dirobah dengan Akta Berita Acara Nomor 211 tanggal 21 Mei 1980 yang diperbuat dihadapan Rachmat Santoso, SH Notaris di Medan.

13. Bahwa setelah adanya pengalihan hak sebagaimana Akta Jual Beli No. 668/MA/VII/1997 tanggal 10 Juli 1997, Tergugat I, III, IV, V dan VI secara bersama-sama memasuki rumah Pengugat I dan II di Jln. Kuda No. 18 B Medan dengan cara paksa, karena rumah masih dalam keadaan kosong karena belum dihuni oleh Pengugat-I dan II selaku pemilik yang sah atas rumah tersebut.

14. Bahwa terhadap tindakan dari Tergugat I, III, IV, V dan VI yang memasuki rumah Penggugat I dan II secara melawan hukum telah dilaporkan kepada pihak Kepolisian dan selanjutnya telah dilakukan proses pidana di Pengadilan Negeri Medan sesuai **putusan pidana Nomor 246/Pid.B/1999 /PN Mdn**, Tergugat I, III, IV, V dan VI telah dijatuhi pidana dengan amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa-terdakwa:

1. Mubarak Aziz.
2. Usman Ahmad Balatif.
3. Ahmad Bashel alias Amadon.
4. Abdul Rab Bin Abdul Aziz.
5. Jafar Usman Abdul Aziz, BBA.

Telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana:

- I. Perbuatan yang tidak menyenangkan dilakukan secara bersama-sama;
- II. Memaksa masuk kedalam rumah orang lain dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mempidana terdakwa-terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing:

1. Mubarak Aziz selama 5 (lima) bulan, masa percobaan 9 (sembilan) bulan.
2. Usman Ahmad Balatif selama 5 (lima) bulan, masa percobaan 9 (sembilan) bulan.
3. Ahmad Bashel alias Amadon selama 5 (lima) bulan, masa percobaan 9 (sembilan) bulan.
4. Abdul Rab bin Abdul Aziz selama 4 (empat) bulan, masa percobaan 8 (delapan) bulan.
5. Jafar Usman Abdul Aziz, BBA selama 4 (empat) bulan, masa percobaan selama 8 (delapan) tahun.

3. Menetapkan bahwa hukuman tersebut diatas akan dikurangi dengan lamanya terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan;

4. Menghukum terdakwa membayar dst..dst..dst..

5. Menetapkan barang bukti dst...dst...dst..

15. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan. Pada pemeriksaan pada tingkat banding tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan tanggal 3 Mei 2001 Nomor 35/Pid/2001/PT Mdn yang amarnya berbunyi:

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum / pemingbanding tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Desember 1999 No.246/Pid.B/1999/PN Mdn, yang dimohonkan banding;
3. Membebaskan dst...dst...dst..

16. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dengan Putusannya tanggal 15 Juli 2003 Nomor 343 K/Pid/2002 dengan amar berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut **dengan perbaikan amar putusan** Pengadilan Tinggi Medan tanggal 3 Mei 2001 Nomor 35/Pid/2001/PT Mdn yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Desember 1999 Nomor 246/Pid.B/1999/PN Mdn, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa-terdakwa:

1. Mubarak Aziz.
2. Usman Ahmad Balatif.

Halaman 12 dari 50 Putusan Perkara Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ahmad Bashel alias Amadon.
4. Abdul Rab bin Abdul Aziz.
5. Jafar Usman Abdul Aziz, BBA.

Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

- I. Perbuatan yang tidak menyenangkan dilakukan secara bersama-sama;
 - II. Memaksa masuk kedalam rumah orang lain dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera;
2. Mempidana terdakwa-terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing:
 1. Mubarak Aziz selama 5 (lima) bulan.
Menetapkan dst..dst..dst.
 2. Usman Ahmad Balatif selama 5 (lima) bulan.
Menetapkan dst..dst..dst.
 3. Ahmad Bashel alias Amadon selama 5 (lima) bulan.
Menetapkan dst...dst...dst.
 4. Abdul Rab Bin Abdul Aziz selama 4 (empat) tahun.
Menetapkan dst...dst...dst.
 5. Jafar Usman Abdul Aziz, BBA.
Menetapkan dst..dst..dst.
 3. Menetapkan barang bukti dst...dst...dst.
17. Bahwa atas keadaan tersebut sudah sangat jelas bahwa tindakan Tergugat I, III, IV, VI dan VI yang telah memasuki rumah Penggugat-I dan II adalah perbuatan melawan hukum.
18. Bahwa dalam dalil gugatannya Pengugat I&II (halaman 8 s/d 10) turut mendalilkan tentang adanya putusan **perkara pidana pemalsuan surat** yang dilakukan Tergugat I, III, IV, VI dan VI yang **secara bersama-sama mengaku sebagai Pengurus Madrasah Arabiyah Islamiyah Jalan Kuda No.30/32 Medan tanggal 8 September 1998** yang dijadikan sebagai bukti **P-1** dalam perkara Perdata No. 270/Pdt.G/2000/PN.Mdn antara Abdul Nasir, H. Mubarak Aziz, H. Usman Ahmad Balatif dan H. Ahmad Bashel **sebagai PenggugatLawan** Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadjadj **sebagai Tergugat-I** dan H. Ali Umar Bin Salmin Bahadjadj **sebagai Tergugat-II**, Every **sebagai Tergugat-III**, Lim Sun San als Halim Tjipta Sanjaya **sebagai Tergugat-IV**, Oi Giok Leng sebagai Tergugat-V dst....dst...dst.. Kepala Pertanahan Kota Medan **sebagai Tergugat-X**.

Halaman 13 dari 50 Putusan Perkara Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa dalam perkara dugaan pemalsuan surat dengan **objek pemalsuan berupa Surat Pengangkatan para Pengurus sebagai pengurus Madrasah Arabiyah Islamiyah Kotamadya Medan untuk periode 8 September 1998 s/d 8 September 2008 oleh Abdul Karim Bin Oemar Bahadjadj**, sesuai putusan Nomor 2032/Pid.B/2002/PN Mdn tanggal 16 Juni 2003, **H. Mubarak Aziz dinyatakan bebas**. Atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi, adapun amar putusan Kasasi Nomor 1673 K/Pid/2003 tanggal 29 Juni 2004 adalah sebagai berikut:

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Juni 2003 No. 2023/Pid.B/2002/PN-Mdn.

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan terdakwa H. Mubarak Aziz tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan secara bersama-sama;
- Menghukum ia oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- Menetapkan dst...dst...dst.
- Menyatakan barang bukti berupa: dst...dst...dst.
- Menghukum Termohon Kasasi dst..dst...dst.

20. Bahwa terhadap putusan Kasasi tersebut di atas, H. Mubarak Aziz mengajukan Peninjauan Kembali, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali Nomor 41/PK/Pid/2006 tanggal 25 Februari 2008, sebagai berikut:

MENGADILI

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali H. Mubarak Aziz tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan dst...dst...dst.

21. Bahwa dalam putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Juni 2003 Nomor 2023/Pid.B/2002/PN Mdn Jo Putusan Kasasi MA tanggal 29 Juni 2004 Nomor 1673 K/Pid/2003 Jo Putusan MA dalam Peninjauan Kembali tanggal 25 Februari 2008 Nomor 41/PK/Pid/2006 yang dihukum hanyalah H. Mubarak Aziz (Tergugat-I), karena Tergugat-II, III dan IV melarikan diri dan belum tertangkap, namun dalam putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut di atas, ada menyatakan

Halaman 14 dari 50 Putusan Perkara Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Mdn



bahwa Mubarak Aziz, Abdul Naser Bahadjadj, Usman Ahmad Balatif dan Ahmad Basel telah membuat surat palsu yaitu surat pengangkatan Pengurus Madrasah Arabiyah Islamiyah jalan Kuda Nomor 30/32 Medan tanggal 8 September 1998 karena tanda tangan Abdul Karim Bin Oemar Bahdjadj di dalam surat pengangkatan tersebut ternyata berbeda dengan tanda tangan Aslinya (Non Identik) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tertanggal 21 Mei 2002 dengan demikian sudah sangat jelas bahwa tindakan Tergugat I,II,III dan IV adalah perbuatan melawan hukum.

22. Bahwa dalam perkara perdata Register Nomor 442/Pdt.G/2008/PN Mdn Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 38/PDT/2010/PT Mdn tanggal 18 Mei 2010 pihak **Tergugat telah menjadikan Surat Kuasa dari Masyarakat Keturunan Arab** kepada Abdul Karim Bin Umar Bin Salmin Bahadjadj, Usman Ahmad Balatif, Ahmad Bashel, Jafar Aziz dan Mubarak Aziz tanggal 7 September 1998 sebagai **bukti T-1**. Terhadap bukti surat tersebut sudah juga diajukan Para Penggugat (Abdul Nasir Dkk) dalam perkara perdata register Nomor 270/Pdt.G/2000/PN Mdn sudah juga dijadikan sebagai **bukti P-2**, setelah **bukti P-1** berupa Surat Pengangkatan para Pengurus sebagai pengurus Madrasah Arabiyah Islamiyah Kotamadya Medan untuk periode 8 September 1998 s/d 8 September 2008 oleh Abdul Karim Bin Oemar Bahadjadj, yang **berakhir pemidanaan terhadap H. Mubarak Aziz** dalam perkara pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu.

23. Bahwa terhadap gugatan Perdata Nomor 442/Pdt.G/2008/PN Mdn diputus dengan menerima eksepsi Tergugat sebagaimana dapat dilihat dalam pertimbangan Hakim pada halaman 34 dan 35 menyatakan "**Menimbang**, bahwa putusan Nomor 265/Pdt.G/2001/PT Mdn tanggal 16 Agustus 2001 yang merupakan bukti T-6 adalah merupakan Putusan Pengadilan Negeri Medan Medan No.270/Pdt.G/PN.Mdn tanggal 30 Januari 2001 (T-5), yang selanjutnya atas putusan tersebut oleh Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi telah diberikan pula putusan yaitu putusan No. 995 K/Pdt.G/2002 (bukti T-7), dimana dari bukti T-5, T-6 dan T-7 tersebut Penggugat adalah Abdul Nasir, H. Mubarak Aziz, **H. Usman Ahmad Balatif** dan H. Ahmad Bashel, sedangkan tergugatnya adalah Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadjadj, Ir. Ali Umar Bin Salmin Bahadjadj, Every, Lim Sun San alias Halim Tjipta Sanjaya, Oei Giok Leng, Go Tiong Tjho, Herawati Harun,SH, Andreas Ngikut Meliala,SH, Aniswar Yanis,SH dan Kepala Pertanahan Kota Medan". "**Menimbang**, bahwa apabila dihubungkan dalil pokok gugatan Para Penggugat yaitu bukti P-5 dengan bukti T-5, T-6 dan T-7 tersebut maka gugatan Para Penggugat sekarang ini **adalah merupakan pengulangan**



pengajuan gugatan atas objek yang telah pernah di putus oleh Pengadilan, dan putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena telah adanya putusan pada tingkat kasasi dalam perkara tersebut sekalipun atas putusan tersebut telah diajukan permohonan peninjauan kembali (bukti P-16) yang belum memperoleh putusan oleh Mahkamah Agung maka gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah merupakan pelanggaran atas asas *nebis in idem*, dengan demikian Eksepsi Para Tergugat haruslah dinyatakan dapat diterima.

24. Bahwa atas putusan Perdata Nomor 442/Pdt.G/2008/PN Mdn, Pengugat mengajukan banding sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 38/PDT/2010/PT Mdn, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari pembanding semula Pengugat-I dan Penggugat-II;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Mei 2009, Nomor 442/Pdt.G/2008/PN Mdn yang dimohonkan banding tersebut, dan dengan:.....

MENGADILI SENDIRI

- **Dalam Eksepsi:**
 - Menolak eksepsi dari Para Tergugat/Para Terbanding untuk seluruhnya;
- **Dalam Pokok Perkara:**
 - Mengabulkan gugatan Penggugat-I dan Penggugat-II/Pembanding-I dan II untuk sebagian;
 - Menyatakan Tergugat-I,II,III, IV, V dan VI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 - Menyatakan sah demi hukum:
 - a. Akta jual beli No. 668 dst...dst..dst.
 - b. Balik nama tanah Hak Guna Bangunan No. 1167 dst...dst..dst.
 - Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II selain dan selebihnya;
 - Menghukum dst...dst...dst.

VI. KEGIATAN PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN SETELAH ADANYA LAPORAN POLISI NOMOR: LP/1775/K/VII/2014/SPKT- RESTA Medan tanggal 15 Juli 2014 a.n. Ir. H. ALI UMAR DAN ALAT BUKTI YANG SUDAH DIKUMPULKAN PENYIDIK DALAM RANGKA PENETAPAN TERSANGKA

25. Bahwa setelah disimpulkan bahwa peristiwa yang dilaporkan merupakan dugaan peristiwa pidana yang dapat dilakukan penyidikan, maka untuk

Halaman 16 dari 50 Putusan Perkara Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan percepatan dalam penanganan perkara sebagai wujud pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam hal penegakan hukum, maka Termohon-VIII bertindak untuk atas nama Termohon-VI menerbitkan Surat perintah penyidikan Nomor Sp-Sidik/1708/VII/2014/Reskrim tanggal 25 Juli 2014 dengan menghunjuk Termohon-X sebagai salah satu personel yang ditugaskan untuk melakukan penyidikan atas peristiwa yang dilaporkan sesuai laporan polisi Nomor Lp/1775/K/VII/2014/SPKT-Resta Medan. Adapun tujuan penyidikan yang dilakukan adalah dalam rangka mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya sebagaimana rumusan Pasal 1 angka 2 KUHP. Setelah penerbitan surat perintah penyidikan Nomor Sp-Sidik/1708/VII/2014/Reskrim tanggal 25 Juli 2014 dengan pertimbangan pergantian pejabat Termohon-VI, Termohon-VIII dan Termohon-IX dan juga penambahan personel penyidik maka surat perintah penyidikan untuk melakukan penyidikan atas peristiwa yang dilaporkan sesuai laporan polisi Nomor Lp/1775/K/VII/2014/SPKT-Resta Medan senantiasa diperbaharui dan perbaharuan terakhir kali dengan surat perintah penyidikan Nomor Sp-Sidik/171/II/2018/Reskrim tanggal Januari 2018 dimana Termohon-X tetap sebagai salah satu personel yang ditugaskan untuk melakukan penyidikan.

26. Bahwa terhadap kegiatan penyidikan yang dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHP, Para Termohon telah juga memberitahukan kepada pihak Kejaksaan Negeri Medan sebagaimana tertuang dalam surat pemberitahuan hasil penyidikan Nomor B/446/VIII/2015/Reskrim tanggal 8 Agustus 2015.

27. Bahwa dari kegiatan penyidikan yang dilakukan telah ditemukan alat bukti sebagaimana rumusan Pasal 184 KUHP yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. **Keterangan saksi** sebagaimana rumusan Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai saksi sebagaimana rumusan Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang perluasan definisi saksi menjadi termasuk didalamnya "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri".

1) Saksi korban/Pelapor **Ir. H. Ali Umar** dalam pemeriksaan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 50 Putusan Perkara Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada tanggal 18 Mei 2010 di Pengadilan Negeri Medan saksi mengetahui bahwa Usman Balatif, Mubarak Aziz (Almarhum), Abdul Karim (Almarhum), Ahmad Basel (Almarhum) dan Jafar Aziz, BBA selaku Terbanding dalam perkara perdata No: 38 / Pdt.G/ 2010/ PT. Medan yang merupakan banding dari perkara perdata Register Nomor 442/Pdt.G/2008/PN Mdn telah menjadikan surat kuasa 60 (enam puluh) masyarakat Arab tanggal 7 September 1998 sebagai **bukti T-1** dalam perkara perdata tersebut.
 - Bahwa adapun alasan dari saksi menyatakan bahwa surat kuasa dari 60 (enam puluh) masyarakat Arab tanggal 7 September 1998 adalah palsu, berhubung sejumlah warga Arab yang tercantum sebagai pemberi kuasa dalam surat kuasa tanggal 7 September 1998 telah menyatakan tidak pernah memberikan kuasa dan bertanda tangan dalam surat kuasa, sekaligus menyatakan keberatan atas tindakan dari Abdul Karim Bin Umar Bin Salim Bahajaj (sudah meninggal), Usman Ahmad Balatif, Ahmad Bashel (sudah meninggal), Mubarak Aziz (sudah meninggal) dan Jafar Aziz selaku penerima kuasa.
 - Bahwa dalam peristiwa ini saksi merasa keberatan dan dirugikan atas perbuatan Usman Ahmad Balatif Dkk yang membuat surat kuasa tanggal 7 September 1998 yang diduga palsu, dengan adanya surat tersebut menimbulkan persepsi dalam lingkup sosial bahwa Ir. H. Ali Umar telah menjual tanah kepada orang lain dengan status tanah sedang bermasalah, sehingga hal tersebut sangat merugikan martabat dan kehormatan Ir. H. Ali Umar;
- 2) Saksi **HUSIN MAZRUK** dalam pemeriksaan pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menyatakan **tidak pernah memberikan kuasa** kepada Abdul Karim Bin Umar Bin Salim Bahajaj (sudah meninggal), Usman Ahmad Balatif, Ahmad Bashel (sudah meninggal), Mubarak Aziz (sudah meninggal) dan Jafar Aziz selaku penerima kuasa sesuai surat kuasa 7 September 1998;
 - Bahwa saksi membenarkan pernah membubuhkan tanda tangan pada satu lembar kertas (**nomor urut 28**) atas permintaan dari Abdul Karim Bin Umar Bin Salim Bahajaj (sudah meninggal), Usman Ahmad Balatif, Ahmad Bashel (sudah meninggal), Mubarak Aziz (sudah meninggal) dan Jafar Aziz. Pada saat

Halaman 18 dari 50 Putusan Perkara Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Mdn



penandatanganan surat tersebut dijelaskan bahwa penandatanganan surat tersebut dimaksudkan untuk mendukung dan menyatakan bahwa saksi pernah mengaji di Madrasah Arabiah Islamiyah yang ada di Jln. Kuda Medan dan menyatakan bahwa di atas di Jln. Kuda Tersebut pernah dibangun Madrasah Arabiah Islamiyah dan pada surat tersebut sama sekali **tidak tercantum judul surat yang ditanda tangani adalah surat kuasa;**

- Bahwa saksi menerangkan sama sekali tidak memiliki hak atas tanah yang terletak di Jln. Kuda Medan yang dulunya terdapat bangunan Madrasah Arabiah Islamiyah;
- Bahwa saksi menerangkan dari penjelasan Ir. H. ALI UMAR saksi mengetahui bahwa surat kuasa tanggal 7 September 1998 yang diduga Palsu telah dipergunakan sebagai bukti oleh Usman Ahmad Balatif Dkk dalam gugatan perkara perdata Nomor 38 / Pdt.G/2010/ PN Mdn;
- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan dari surat kuasa tanggal 7 September 1998.

3) Saksi **FUAD GALIB ABDAD** dalam pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014, pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan **tidak pernah memberikan kuasa** kepada Abdul Karim Bin Umar Bin Salim Bahajaj (sudah meninggal), Usman Ahmad Balatif, Ahmad Bashel (sudah meninggal), Mubarak Aziz (sudah meninggal) dan Jafar Aziz selaku penerima kuasa sesuai surat kuasa 7 September 1998.
- Bahwa saksi membenarkan pernah membubuhkan tanda tangan pada satu lembar kertas (**nomor urut 26**) atas permintaan dari Abdul Karim Bin Umar Bin Salim Bahajaj (sudah meninggal), Usman Ahmad Balatif, Ahmad Bashel (sudah meninggal), Mubarak Aziz (sudah meninggal) dan Jafar Aziz. Pada saat penandatanganan surat tersebut dijelaskan bahwa penandatanganan surat tersebut dimaksudkan untuk mendukung dan menyatakan bahwa saksi pernah mengaji di Madrasah Arabiah Islamiyah yang ada di Jln. Kuda Medan dan menyatakan bahwa di atas di Jln. Kuda Tersebut pernah dibangun Madrasah Arabiah Islamiyah dan pada saksi menandatangani surat, sama sekali **tidak tercantum bahwa surat yang ditanda tangani adalah Surat Kuasa.**

Halaman 19 dari 50 Putusan Perkara Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dari penjelasan Ir. H. ALI UMAR saksi mengetahui bahwa surat kuasa tanggal 7 September 1998 yang diduga Palsu telah dipergunakan sebagai bukti oleh Usman Ahmad Balatif Dkk dalam gugatan perkara perdata Nomor 38 / Pdt.G/2010/ PN Mdn.
 - Bahwa saksi menyatakan bahwa tanah yang terletak di Jln. Kuda Medan yang dahulunya pernah ada dibangun dan berdiri Madrasah Arabiah Islamiah adalah milik dari keluarga Ir. H. ALI UMAR, sedangkan bangunan Madrasah dahulunya dibangun atas dukungan dari orang-orang tua keturunan Arab yang ada di kota Medan.
 - Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan dari surat kuasa tanggal 7 September 1998.
- 4) Saksi **ALI HAMDIAH** dalam pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014, pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menyatakan **tidak pernah memberikan kuasa** kepada Abdul Karim Bin Umar Bin Salim Bahajaj (sudah meninggal), Usman Ahmad Balatif, Ahmad Bashel (sudah meninggal), Mubarak Aziz (sudah meninggal) dan Jafar Aziz selaku penerima kuasa sesuai surat kuasa 7 September 1998.
 - Bahwa saksi membenarkan pernah membubuhkan tanda tangan pada satu lembar kertas (**nomor urut 36**) atas permintaan dari Abdul Karim Bin Umar Bin Salim Bahajaj (sudah meninggal), Usman Ahmad Balatif, Ahmad Bashel (sudah meninggal), Mubarak Aziz (sudah meninggal) dan Jafar Aziz. Pada saat penandatanganan surat tersebut dijelaskan bahwa penandatanganan surat tersebut dimaksudkan untuk mendukung dan menyatakan bahwa saksi pernah mengaji di Madrasah Arabiah Islamiyah yang ada di Jln. Kuda Medan dan menyatakan bahwa di atas di Jln. Kuda Tersebut pernah dibangun Madrasah Arabiah Islamiyah dan pada saat penandatanganan surat tersebut, sama sekali **tidak tercantum bahwa judul surat yang ditandatangani adalah Surat Kuasa** dan pada saat saksi membubuhkan tanda tangan pada konsep surat tersebut sudah ada tanda tangan orang lain.
 - Bahwa saksi menerangkan dari penjelasan Ir. H. ALI UMAR saksi mengetahui bahwa surat kuasa tanggal 7 September 1998 yang diduga Palsu telah dipergunakan sebagai bukti oleh Usman

Halaman 20 dari 50 Putusan Perkara Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Balatif Dkk dalam gugatan perkara perdata No. 38 / Pdt.G/2010/ PN. Mdn.

- Bahwa saksi menyatakan bahwa tanah yang terletak di Jln. Kuda Medan yang dahulunya pernah ada dibangun dan berdiri Madrasyah Arabiah Islamiah adalah milik dari keluarga Ir. H. ALI UMAR, sedangkan bangunan Madrasyah dahulunya dibangun atas dukungan dari orang-orang tua keturunan Arab yang ada di kota Medan.
- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan dari surat kuasa tanggal 7 September 1998.

5) Saksi **JUMAAN AZIZ** dalam pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014, pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah **adik kandung dari JAFAR AZIZ** salah satu penerima kuasa dalam surat kuasa tanggal 7 September 1998.
- Bahwa saksi menyatakan **tidak pernah memberikan kuasa** kepada Abdul Karim Bin Umar Bin Salim Bahajaj (sudah meninggal), Usman Ahmad Balatif, Ahmad Bashel (sudah meninggal), Mubarak Aziz (sudah meninggal) dan Jafar Aziz selaku penerima kuasa sesuai surat kuasa 7 September 1998.
- Bahwa saksi membenarkan pernah membubuhkan tanda tangan pada satu lembar kertas (**nomor urut 52**) atas permintaan dari Abdul Karim Bin Umar Bin Salim Bahajaj (sudah meninggal), Usman Ahmad Balatif, Ahmad Bashel (sudah meninggal), Mubarak Aziz (sudah meninggal) dan Jafar Aziz. Pada saat penandatanganan surat tersebut dijelaskan bahwa penandatanganan surat tersebut dimaksudkan untuk menyatakan bahwa Jln. Kuda Tersebut pernah dibangun Madrasyah Arabiah Islamiyah adalah benar tempat mengaji orang-orang turunan Arab dan pada surat tersebut ditandatangani saksi, sama sekali **tidak tercantum bahwa judul surat tersebut adalah Surat Kuasa** dan pada saat saksi membubuhkan tanda tangan pada konsep surat tersebut sudah ada tanda tangan orang lain.
- Bahwa saksi menerangkan dari penjelasan Ir. H. ALI UMAR saksi mengetahui bahwa surat kuasa tanggal 7 September 1998 yang diduga Palsu telah dipergunakan sebagai bukti oleh Usman Ahmad Balatif Dkk dalam gugatan perkara perdata No. 38 / Pdt.G/2010/ PN. Mdn.

Halaman 21 dari 50 Putusan Perkara Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan bahwa tanah yang terletak di Jln. Kuda Medan yang dahulunya pernah ada dibangun dan berdiri Madrasah Arabiah Islamiah adalah milik dari keluarga Ir. H. ALI UMAR, sedangkan bangunan Madrasah dahulunya dibangun atas dukungan dari orang-orang tua keturunan Arab yang ada di kota Medan.
 - Bahwa saksi tidak pernah ada hak atas tanah yang terletak di Jln. Kuda No. 30/32 Kec. Medan Kota.
 - Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan dari surat kuasa tanggal 7 September 1998.
- 6) Saksi **SAID BIN MUHAMMAD BANAIM** dalam pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014, pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menyatakan **tidak pernah memberikan kuasa** kepada Abdul Karim Bin Umar Bin Salim Bahajaj (sudah meninggal), Usman Ahmad Balatif, Ahmad Bashel (sudah meninggal), Mubarak Aziz (sudah meninggal) dan Jafar Aziz selaku penerima kuasa sesuai surat kuasa 7 September 1998.
 - Bahwa saksi membenarkan pernah membubuhkan tanda tangan pada satu lembar kertas (**nomor urut 7**) atas permintaan dari Abdul Karim Bin Umar Bin Salim Bahajaj (sudah meninggal), Usman Ahmad Balatif, Ahmad Bashel (sudah meninggal), Mubarak Aziz (sudah meninggal) dan Jafar Aziz. Pada saat penandatanganan surat tersebut dijelaskan bahwa penandatanganan surat tersebut dimaksudkan untuk menyatakan bahwa saksi pernah mengaji di Madrasah Arabiah Islamiyah di Jln. Kuda Medan.
 - Bahwa menurut saksi pada saat melakukan penandatanganan surat tersebut dalam konsep surat yang ditanda tangani samasekali **tidak dicantumkan judul surat berupa surat kuasa**, sehingga kembali saksi tegaskan bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada Abdul Karim Bin Umar Bin Salim Bahajaj (sudah meninggal), Usman Ahmad Balatif, Ahmad Bashel (sudah meninggal), Mubarak Aziz (sudah meninggal) dan Jafar Aziz.
 - Bahwa saksi menerangkan tidak memiliki hak atas tanah yang terletak di Jln. Kuda No. 30/32 Kec. Medan Kota.

Halaman 22 dari 50 Putusan Perkara Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7) Saksi **H. ABDUL AZIZ BANAIM** dalam pemeriksaan pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014, pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan **tidak pernah memberikan kuasa** kepada Abdul Karim Bin Umar Bin Salim Bahajaj (sudah meninggal), Usman Ahmad Balatif, Ahmad Bashel (sudah meninggal), Mubarak Aziz (sudah meninggal) dan Jafar Aziz selaku penerima kuasa sesuai surat kuasa 7 September 1998.
- Bahwa saksi membenarkan pernah membubuhkan tanda tangan pada satu lembar kertas (**nomor urut 5**) atas permintaan dari Abdul Karim Bin Umar Bin Salim Bahajaj (sudah meninggal), Usman Ahmad Balatif, Ahmad Bashel (sudah meninggal), Mubarak Aziz (sudah meninggal) dan Jafar Aziz. Pada saat penandatanganan surat tersebut dijelaskan bahwa penandatanganan surat tersebut dimaksudkan untuk menyatakan **bahwa di Jln. Kuda Medan sebelum dibangun Ruko ada bangunan Madrasah Arabiah Islamiyah**. Pada surat yang ditandatangani saksi sama sekali belum tercantum bahwa **judul surat yang ditanda tangani adalah Surat Kuasa** dan pada saat saksi membubuhkan tanda tangan pada konsep surat tersebut sudah ada tanda tangan orang lain.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bersama dengan 60 (enam puluh) turunan Arab yang ikut bertanda tangan dalam surat yang kemudian diklaim sebagai surat kuasa tanggal 7 September 1998, sama sekali bukanlah pemilik tanah yang terletak di Jln. Kuda Medan yang dahulunya pernah ada dibangun dan berdiri Madrasah Arabiah Islamiah.

8) Saksi **HASAN AZIZ** dalam pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014, pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ir. H. Ali Umar dan juga dengan Usman Ahmad Balatif.
- Bahwa saksi tidak pernah ikut menandatangani surat kuasa tanggal 7 September 1998 dan juga tidak pernah memberikan kuasan kepada Abdul Karim Bin Umar Bin Salim Bahajaj, Usman Ahmad Balatif, Ahmad Bashel, Mubarak Aziz dan Jafar Aziz selaku penerima kuasa (**dalam surat kuasa nama saksi tercantum pada nomor urut 57**).



9) Saksi **ASLAM AZIZ** dalam pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014, pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ir. H. Ali Umar dan juga dengan Usman Ahmad Balatif.
- Bahwa saksi tidak pernah ikut menandatangani surat kuasa tanggal 7 September 1998 dan juga tidak pernah memberikan kuasan kepada Abdul Karim Bin Umar Bin Salim Bahajaj, Usman Ahmad Balatif, Ahmad Bashel, Mubarak Aziz dan Jafar Aziz selaku penerima kuasa (**dalam surat kuasa nama saksi tercantum pada nomor urut 58**).

10) Saksi **JAFAR AZIZ, BBA** dalam pemeriksaan pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014, pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan **TIDAK PERNAH ADA MENERIMA KUASA** dari 60 (enam puluh) orang turunan Arab kota Medan diantara pemberi kuasa yang dicantumkan adalah Ali Hamdah, Fuad Galib Abdad dan dari Husin Mazruk tertanggal 7 September 1998 yang dilakukan bersama-sama dengan Abdul Karim Bin Umar Bin Salim Bahajaj (sudah meninggal), Usman Ahmad Balatif, Ahmad Bashel (sudah meninggal), Mubarak Aziz (sudah meninggal).
- Bahwa saksi membenarkan ikut menandatangani sebagai penerima kuasa dalam surat kuasa tertanggal 7 September 1998, namun pada saat penandatanganan surat kuasa tersebut saksi **tidak terlebih dahulu membaca isi surat**, karena berdasarkan penjelasan dari Mubarak Aziz, Usman Ahmad Balatif, Abdul Karim dan Ahmad Basel, menjelaskan bahwa penandatanganan surat hanya untuk ikut mendukung bahwa tanah di Jln. Kuda Medan ada dibangun Madrasah Arabiah Islamiyah dan bukan berniat untuk menuntut siapapun.
- Bahwa saksi mengetahui adanya gugatan perdata kepada Ir. H. ALI UMAR, namun pada saat proses gugatan masih berjalan pada Thn. 1999 saksi mengurkan diri.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui bahwa tanah yang terletak di Jln. Kuda Medan yang dulunya ada bangunan Madrasah Arabiah Islamiyah adalah tanah peninggalan almarhum Sech Abdullah yaitu abang kandung orang tua Ir. H. ALI UMAR yang bernama alm. SECH OEMAR BAHDAJAD.

Halaman 24 dari 50 Putusan Perkara Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak memiliki tanah yang terletak di Jln. Kuda Medan yang dahulunya pernah dibangun Madrasah Arabiah Islamiyah.
- Bahwa **saksi membenarkan** keterangan Husin Mazruk, Ali Hamdah, Fuad Galib Abdad yang menerangkan bahwa mereka **TIDAK PERNAH MEMBERIKAN KUASA** kepada Abdul Karim Bin Umar Bin Salim Bahajaj (sudah meninggal), Usman Ahmad Balatif, Ahmad Bashel (sudah meninggal), Mubarak Aziz (sudah meninggal) dan Jafar Aziz selaku penerima kuasa sesuai surat kuasa 7 September 1998, karena yang ada, mereka menandatangani diselebar kertas yang digunakan untuk mendukung dan menyatakan bahwa di Jln Kuda Medan pernah ada di bangun Madrasah Arabiyah Islamiyah.

11) Saksi **ABDUL SALAM KARIM** dalam pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 5 September 2014, pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Ir. H. Ali Umar dan Usman Ahmad Balatif, dimana Ir. H. Ali Umar merupakan paman dari saksi Abdul Salim Karim, sedangkan Usman Ahmad Balatif hanya teman biasa dari saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Usman Ahmad Balatif, Mubarak Aziz, Abdul Karim, Ahmad Bashel dan Jafar Aziz BBA dan hubungan saksi dengan nama-nama tersebut adalah sebatas hubungan memperjuangkan tanah wakaf di Jln. Kuda No. 30/32 Kel. Pandau Hulu I Kec. Medan Kota yang dijual Ir. H. Ali Umar.
- Bahwa saksi bersama dengan 60 (enam puluh) orang turunan Arab yang ada di Kota Medan pernah memberikan Kuasa kepada Abdul Karim Bin Umar Bin Salim Bahajaj (sudah meninggal), Usman Ahmad Balatif, Ahmad Bashel (sudah meninggal), Mubarak Aziz (sudah meninggal) dan Jafar Aziz, dimana nama saksi tercantum pada nomor urut Nomor 41 daftar pemberi Kuasa.
- Bahwa pemberian kuasa dilakukan pada tanggal 7 September 1998 yang diperuntukkan untuk melakukan gugatan Perdata atas tanah wakaf di Jln. Kuda Nomor 30 / 32 Medan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Asli surat kuasa tertanggal 7 September 1998 sekitar Tahun 2013 ada di kantor LBH Medan di Jln. Hindu No. 12 Medan, namun saat ini surat tersebut telah hilang dari bundelan berkas yang ada di Kantor LBH Medan dan

Halaman 25 dari 50 Putusan Perkara Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Mdn



saksi tidak mengetahui siapa yang bertanggungjawab atas hilangnya asli surat kuasa tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui dari Ikhwaludin Simatupang (Mantan Direktur LBH Medan) bahwa surat kuasa tanggal 7 September 1998 telah digunakan juga dalam gugatan perdata Nomor 270 / Pdt. G / 2000 / PN. Mdn.

12) Saksi **HAMZAT BADRES** dalam pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014, pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Ir. H. Ali Umar dan Usman Ahmad Balatif, namun saksi menerangkan bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Ir. H. Ali Umar dan Usman Ahmad Balatif.
- Bahwa membenarkan ada bertanda tangan dalam surat kuasa tanggal 7 September 1998 yang tercantum pada nomor urut 51 Pemberi Kuasa.
- Bahwa tujuan pemberian kuasa adalah untuk menyatakan bahwa benar Jln. Kuda No. 30/32 Kec. Medan Kota adalah wakaf dari orang-orang turunan Arab yang ada di Kota Medan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan surat kuasa tanggal 7 September 1998.
- Bahwa saksi menerangkan tidak memiliki hak atas tanah yang terletak di Jln. Kuda No. 30/32, namun menurut saksi tanah tersebut adalah tanah wakaf orang-orang turunan Arab di Kota Medan, namun saksi tidak pernah berwakaf atas tanah tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan pernah mengaji di Madrasah Arabiyah Islamiyah.

13) Tersangka yang diperiksa dalam status sebagai Saksi **H. USMAN AHMAD BALATIF** dalam pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 28 agustus 2014, pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Ir. H. ALI UMAR dan saksi bersama dengan Alm. Mubarak Aziz, Alm. Ahmad Bashel dan Abdul Naser sejak tahun 2000 ada mengajukan gugatan perdata kepada Ir. H. ALI UMAR, Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadjaj, Every, Lim Sun San dst...dst...dst.
- Bahwa saksi bersama dengan Alm. Abdul Karim Bin Umar Bin Umar Bin Salim Bahadjaj, Alm. Ahmad Bashel, Alm. Mubarak Aziz,



dan Jafar Aziz pernah menerima kuasa dari sejumlah 60 (enam puluh) orang turunan Arab yang ada di kota Medan tertanggal 7 September 1998 di Jln. Kuda No. 30-32 Kel. Pandau Hulu I Kec. Medan Kota.

- Bahwa tujuan dari pemberian kuasa adalah “Guna mewakili, dan menjalankan kepentingan hukum Pemberi Kuasa untuk melakukan upaya-upaya yang dibenarkan oleh hukum guna menuntut pengembalian dan ganti rugi atas telah diruntuhkannya bangunan Madrasah Arabiah Islamiyah dan telah diambil alihnya tanah pertapakannya yang merupakan hak dari Pemberi Kuasa, yang dikenal setempat dikenal dengan Jln. Kuda No. 30/32 Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, Kodya Medan, yang saat ini telah didirikan 6 (enam) bangunan permanen bertingkat yang diduga dilakukan ALI UMAR BAHAJAJ tanpa dasar hukum yang jelas. Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi”
- Bahwa menurut saksi 60 (enam puluh) orang turunan Arab pemberi kuasa memiliki hak atas tanah yang terletak di Jln. Kuda Nomor 30-32 Kec. Medan Kota, karena tanah tersebut merupakan wakaf dari orang-orangtua turunan Arab yang berdomisili di kota Medan.
- Bahwa terhadap surat kuasa 9 September 1998 telah dipergunakan dalam perkara perdata Nomor 270/ Pdt/ 2000/ Pn. Mdn tanggal 3 Juli 2000, dalam perkara perdata ini surat kuasa dijadikan sebagai bukti P-2.
- Bahwa saksi menerangkan untuk saat ini saksi tidak mengetahui tentang keberadaan surat kuasa tanggal 7 September 1998 namun dahulunya ada pada Alm. H. Mubarak Aziz.

- b. **Keterangan Ahli** sebagaimana rumusan Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHP, dalam hal ini keterangan Ahli pidana dari USU Medan yakni Dr. Mahmud Mulyadi,SH.,M.Hum yang diperiksa (BAP) sebagai ahli tertanggal 18 September 2017, dalam pemeriksaan pada pokoknya Ahli membahas tentang pengertian pemalsuan dan menggunakan surat Palsu, berikut menguraikan tentang unsur-unsur dari Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, dihubungkan dengan perbuatan Usman Ahmad Balatif Dkk yang mengklaim sebagai penerima kuasa dari 60 (enam puluh) masyarakat turunan Arab sesuai surat kuasa tanggal 7 September 1998, namun sejumlah masyarakat Pemberi Kuasa telah mengajukan bantahan ada memberikan kuasa kepada Usman Ahmad Balatif adalah memenuhi rumusan “Surat Palsu” sebagaimana rumusan

Halaman 27 dari 50 Putusan Perkara Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Mdn



Pasal 263 ayat (1) KUHP, karena apa yang ada dalam surat tersebut bertentangan dengan keadaan sebenarnya dan terhadap penggunaan surat kuasa 7 September 1998 sebagai bukti dalam perkara Perdata memenuhi unsur memakai atau menggunakan surat Palsu sebagaimana rumusan Pasal 263 ayat (2) KUHP. Untuk lebih lengkap dan jelas tentang uraian pendapat Ahli maka BAP ahli nantinya akan diajukan sebagai bukti dari Para Termohon dalam acara pembuktian.

c. **Surat** sebagaimana rumusan Pasal 184 ayat (1) huruf c dan Pasal 187 KUHP, dalam peristiwa ini adalah berupa Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus Nomor: W2.U1 / 13.841 / HK. 02 / VIII / 2017/ tanggal 07 Agustus 2017 yang ditujukan kepada Pramudya Eka W. Tarigan,SH selaku Kuasa Hukum Ir. Ali Umar perihal permintaan data yang pada pokoknya menjelaskan tentang surat kuasa (SK) tertanggal 7 September 1998 dari Masyarakat Keturunan Arab di Medan, telah dipergunakan sebagai bukti dalam perkara:

1. Nomor 270 / Pdt.G / 2000/ PN. Mdn tanggal 30 Januari 2001 antara Abdul Nasir Dkk melawan Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadjadj Dkk sebagai bukti P-2 (halaman 27);
2. Nomor 437/ Pdt.G/ 2008/ Pn. Mdn tanggal 6 Mei 2009 antara Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadjadj Dkk Lawan Mubarak Aziz,Dkk sebagai bukti T-1 (halaman 25);
3. Nomor 442 / Pdt.G / 2008 / PN. Mdn tanggal 7 Mei 2009 antara Lim Sun San als Halim Tjipta Sanjaya Dkk Melawan Mubarak Aziz disebut juga H.Mubarak Aziz Dkk sebagai bukti T-1 (halaman 31-32).

Keberadaan bukti surat ini sekaligus membenarkan keterangan dari Pelapor dan juga bukti berupa salinan putusan perkara perdata Nomor 442 / Pdt.G / 2008 / PN. Mdn jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 38 / Pdt.G/ 2010 / PT. Mdn tanggal 18 Mei 2010. Terhadap bukti surat tersebut diterima penyidik dari Ir. H. ALI UMAR.

d. **Petunjuk** sebagaimana rumusan Pasal 184 ayat (1) huruf d dan Pasal 188 KUHP diperoleh dari adanya bukti dokumen yang diterima dari Ir. H. ALI UMAR berupa putusan register perkara perdata No: 442/Pdt.G/2008/PN.Mdn, yakni gugatan keperdataan antara Lim Sun San alias Halim Tjipta Sanjaya **Penggugat-I** dan istrinya Oei Giok Leng disebut juga Oei Giok Ling **Pengugat-II** LAWAN Mubarak Aziz disebut juga sebagai H. Mubarak Aziz sebagai **Tergugat-I**, Abdul Naser Bahadjadj **Tergugat-II**, Usman Ahmad Balatif disebut juga H. Usman Ahmad Balatif **Tergugat-III**, Ahmad Bashel alias Amadon disebut juga

Halaman 28 dari 50 Putusan Perkara Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Mdn



H. Ahmad Bashel **Tergugat-IV**, Abdul Rab bin Abdul Aziz **Tergugat-V** dan Jafar Usman bin Abdul Aziz, BBA **Tergugat-VI** register perkara perdata No: 442/Pdt.G/2008/PN. Mdn tanggal 28 Oktober 2008 telah terjadi gugatan keperdataan antara Lim Sun San alias Halim Tjipta Sanjaya **Penggugat-I** dan istrinya Oei Giok Leng disebut juga Oei Giok Ling **Penggugat-II** Lawan Mubarak Aziz disebut juga sebagai H. Mubarak Aziz sebagai **Tergugat-I**, Abdul Naser Bahadjadj **Tergugat-II**, Usman Ahmad Balatif disebut juga H. Usman Ahmad Balatif **Tergugat-III**, Ahmad Bashel alias Amadon disebut juga H. Ahmad Bashel **Tergugat-IV**, Abdul Rab bin Abdul Aziz **Tergugat-V** dan Jafar Usman bin Abdul Aziz, BBA **Tergugat-VI**, dan juga bukti dokumen berupa Putusan Banding Pengadilan Tinggi Medan No. 38 / Pdt/2010/ PT. Mdn, dimana dalam perkara perdata tersebut Para Tergugat H. Usman Ahmad Balatif Dkk telah menjadikan surat kuasa tanggal 7 September 1998 sebagai **bukti T-1**. Dihubungkan dengan adanya keterangan saksi yang dikelompokkan sebagai berikut:

- **Keterangan saksi** Husin Mazruk, Fuad Galib Abdad, Ali Hamdah, Jumaan Aziz, Said Bin M. Banaim dan H. ABD. Aziz Banaim yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak pernah memberikan kuasa kepada Alm. Abdul Karim Bin Umar Bin Salim Bahajaj, Usman Ahmad Balatif, Alm. Ahmad Bashel, Alm. Mubarak Aziz dan Jafar Aziz sebagaimana tertuang dalam surat kuasa tanggal 7 September 1998. **Para saksi membenarkan bahwa tanda tangan yang tercantum dalam fotokopi surat kuasa atas nama para saksi dikenali sebagai tanda tangan para saksi**, namun pada saat penandatanganan surat tersebut tidak ada dicantumkan judul surat yang akan ditandatangani adalah **SURAT KUASA** melainkan kertas putih tanpa judul yang diterangkan sebagai bentuk pengumpulan tanda tangan untuk menyatakan keadaan bahwa di Jln. Kuda Pernah ada bangunan Madrasah Arabiah Islamiyah dan Para saksi pernah mengaji di Madrasah tersebut.
- **Keterangan saksi** keterangan saksi Hasan Aziz dan Aslam Aziz pada pokoknya menerangkan tidak pernah bertanda tangan pada surat kuasa tanggal 7 September 1998, namun nama dan tanda tangan para saksi tercantum dalam surat tersebut, yakni pada nomor urut 57 dan 58.
- **Keterangan saksi** Jafar Aziz, BBA sebagai salah Satu Penerima Kuasa dalam surat kuasa tanggal 7 September 2017 menyatakan bahwa **saksi tidak pernah bertindak sebagai Penerima Kuasa dari**

Halaman 29 dari 50 Putusan Perkara Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Mdn



masyarakat turunan Arab Kota Medan, saksi membenarkan turut membubuhkan tanda tangan pada surat kuasa tanggal 7 September 1998, akan tetapi pada saat membubuhkan tanda tangan tersebut saksi tidak sempat membaca isi surat yang ditanda tangani tersebut dan hanya mendengarkan keterangan Mubarak Aziz, Usman Ahmad Balatif, Abdul Karim dan Ahmad Bashel yang menyatakan bahwa penandatanganan surat kuasa hanya untuk ikut mendukung bahwa tanah Jln. Kuda Medan Pernah ada dibangun Madrasah Arabiah Islamiyah.

- **Keterangan saksi** Abd. Salam Karim, Hamzat Badres dan Usman Ahmad Balatif pada pokoknya membenarkan tentang keberadaan surat kuasa tanggal 7 September 1998 yang merupakan pemberian kuasa dari 60 (enam puluh) orang warga turunan Arab kota Medan kepada Ahmad Usman Balatif Dkk.

Dari keadaan tersebut, menandakan bahwa patut diduga telah terjadi tindak pidana pemalsuan surat dan menggunakan surat Palsu sebagaimana rumusan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, yang dilakukan Usman Ahmad Balatif Dkk.

VII. PEMBAHASAN TENTANG SURAT KUASA, PEMENUHAN UNSUR PASAL PERSANGKAAN DAN GELAR PERKARA PENETAPAN TERSANGKA DAN PEMANGGILAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

28. Bahwa dasar hukum tentang pemberian kuasa adalah didasarkan pada rumusan Pasal 1792 KUHPerduta dengan rumusan "Pemberian Kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan" bahwa dari rumusan tersebut secara umum dapat dipahami bahwa tujuan pemberian kuasa adalah agar penerima kuasa menyelenggarakan suatu urusan dari Pemberi Kuasa yang tentunya tentang urusan tersebut haruslah sudah disebutkan Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa.

29. Bahwa apabila dihubungkan dengan surat kuasa tanggal 7 September 1998 yang diklaim Usman Ahmad Balatif Dkk sebagai surat kuasa dari 60 (enam puluh) warga masyarakat turunan Arab di Kota Medan, kemudian oleh sejumlah pihak yang tercantum sebagai pemberi kuasa (Husin Mazruk, Fuad Galib Abdad, Ali Hamdah, Jumaan Aziz, Said Bin M. Banaim dan H. Abd. Aziz Banaim), menyatakan tidak pernah memberikan kuasa kepada Usman Ahmad Balatif Dkk, namun membenarkan tanda tangan yang tercantum dalam fotokopi surat kuasa yang Pemberi Kuasa, dimana penandatanganan surat tersebut pada pokoknya dimaksudkan untuk menyatakan bahwa di Jln.

Halaman 30 dari 50 Putusan Perkara Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Mdn



Kuda No. 30/32 Medan pernah dibangun Madrasah Arabiah Islamiyah dan para saksi pernah belajar mengaji di Madrasah tersebut. Pada saat penandatanganan surat sama sekali tidak tercantum judul dari surat yang ditanda tangani adalah merupakan **Surat Kuasa**.

30. Bahwa tentang format dari surat kuasa memang tidak ada diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan, namun format yang dibuat tentu haruslah dibuat sedemikian rupa meyakinkan bahwa benar-benar ada pemberian kuasa dari Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan dengan mencantumkan urusan tersebut. Bahwa format dari surat kuasa tanggal 7 September 1998 dapat digambarkan bahwa pada bagian awal surat ada ketikan/print judul surat Surat Kuasa, kemudian dibagian bawah judul dicantumkan kolom nomor urut, nama-mana pemberi kuasa, umur, alamat dan tanda tangan dan selanjutnya identitas pemberi kuasa ditulis dengan tulisan tangan berbeda dengan judul surat yang penulisannya dengan menggunakan ketikan/print, daftar Pemberi Kuasa dibuat dalam 3 (tiga) lembar dan pada lembaran ketiga bagian bawah kembali ada ketikan/print yang pada pokoknya menjelaskan tentang pemberian Kuasa dan pada halaman 4 tercantum nama-nama penerima kuasa dan uraian tujuan pemberian kuasa dan pada bagian bawah tercantum tanda tangan Penerima Kuasa. Mari berpikir secara logis apakah surat kuasa ini benar-benar meyakinkan bahwa pemberi kuasa telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk menyelenggarakan suatu urusan yang benar-benar dikehendaki pemberi kuasa sebagaimana diamanatkan Pasal 1792 KUHPerdota.

31. Bahwa apabila bukti-bukti yang ditemukan dalam proses penyidikan Para Termohon dihubungkan dengan pemenuhan unsur persangkaan yakni Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP dapat diuraikan sebagai berikut:

Pasal 263 ayat (1) KUHP:

Unsur Barang siapa:

Adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dalam hal ini adalah Usman Ahmad Balatif.

Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat:

Unsur ini telah terpenuhi dengan adanya keterangan dari Para saksi Husin Mazruk, Fuad Galib Abdad, Ali Hamdah, Jumaan Aziz, Said Bin M. Banaim dan H. Abd. Aziz Banaim, Hasan Aziz dan Aslam Aziz yang menerangkan tidak pernah memberikan Kuasa kepada Usman Ahmad Balatif dengan maksud sebagaimana tercantum dalam surat kuasa tanggal 7 September 1998, dalam hal ini bentuk pemalsuan yang dilakukan Usman Ahmad Balatif adalah membuat surat palsu dengan cara membuat isinya

Halaman 31 dari 50 Putusan Perkara Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan semestinya (tidak benar) tentang hal ini bersesuaian dengan pendapat Ahli Hukum Pidana Dr. Mahmud Mulyadi,SH.,M.Hum.

Unsur diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu:

Unsur ini telah terpenuhi dalam hal adanya surat kuasa 1 September 1998, dimana dengan adanya surat ini seolah-olah benar bahwa sejumlah 60 (enam puluh) orang masyarakat turunan Arab telah memberikan kuasa kepada Usman Ahmad Balatif Dkk, sedangkan keadaan yang sebenarnya sudah jelas bahwa sejumlah pihak yang dicantumkan sebagai pemberi kuasa telah membantah pernah memberikan kuasa kepada Usman Ahmad Balatif sesuai surat kuasa 7 September 1998. Sedangkan pembuatan surat tersebut sudah sangat jelas adalah untuk dipergunakan dalam proses peradilan, sehingga Usman Ahmad Balatif memiliki legalitas untuk bertindak untuk dan atas nama masyarakat turunan Arab di kota Medan terkait gugat-menggugat tanah di Jln. Kuda No. 30/32 Kec. Medan Kota yang oleh Usman Ahmad Balatif di klaim sebagai tanah wakaf masyarakat turunan Arab kota Medan.

Dapat menimbulkan kerugian:

Cakupan kerugian dalam unsur pasal ini tidak hanya kerugian materil semata, bisa juga kerugian moril, berupa kehormatan dan perasaan keadilan masyarakat sebagaimana diuraikan Ahli Pidana Dr. Mahmud Mulyadi,SH.,M.Hum dengan demikian sudah sangat jelas bahwa perbuatan pemalsuan yang dilakukan Usman Ahmad Balatif Dkk berpotensi menimbulkan kerugian dalam hal ini minimal kerugian dalam sistem nilai keadilan masyarakat.

Pasal 263 ayat (2) KUHP:

Unsur Barang siapa:

Adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dalam hal ini adalah Usman Ahmad Balatif.

Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati:

Bahwa surat kuasa tanggal 7 September 1998 sudah secara nyata-nyata dipergunakan Usman Ahmad Balatif Dkk selaku Para Tergugat dalam perkara perdata No: 442 / Pdt.G/ 2008/PN. Mdn jo putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 38 / Pdt/2010/ PT. Mdn.

Dapat menimbulkan kerugian:

Cakupan kerugian dalam unsur pasal ini tidak hanya kerugian materil semata, bisa juga kerugian moril, berupa kehormatan dan perasaan keadilan

Halaman 32 dari 50 Putusan Perkara Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat sebagaimana diuraikan Ahli Pidana Dr. Mahmud Mulyadi,SH.,M.Hum dengan demikian sudah sangat jelas bahwa perbuatan pemalsuan yang dilakukan Usman Ahmad Balatif Dkk berpotensi menimbulkan kerugian dalam hal ini minimal kerugian dalam sistem nilai keadilan masyarakat.

32. Bahwa setelah penyidik berpendapat bahwa persangkaan yang diterapkan kepada Usman Ahmad Balatif dihubungkan dengan bukti-bukti yang ditemukan dalam proses penyidikan maka pada tanggal 28 September 2017 dilakukan gelar perkara atas proses penyidikan laporan Polisi Nomor: Lp / 1775 / K / VII / 2014 / SPKT-Resta Medan tanggal 15 Juli 2014 a.n. Ir. H. Ali Umar. Bahwa salah satu rekomendasi gelar perkara adalah status Terlapor Usman Ahmad Balatif ditingkatkan statusnya dari Terlapor menjadi tersangka.

33. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2018 telah dikirimkan surat panggilan H. Usman Ahmad Balatif dengan status sebagai tersangka sesuai surat panggilan Nomor: S.Pgl / 165 / I / 2018 / Reskrim tanggal 8 Januari 2018 dengan jadwal menghadiri panggilan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 pukul 09.30 Wib, akan tetapi terhadap panggilan tersebut tidak dihadiri Pemohon tanpa alasan.

VIII. TANGGAPAN ATAS DALIL PEMOHON

34. Bahwa uraian jawaban dari Para Termohon sekaligus berlaku sebagai bantahan Para Pemohon atas dalil Pemohon, namun demikian ada dalil Pemohon yang menurut Para Termohon perlu diberikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa terkait dalil Pemohon pada halaman 6 yang menyatakan proses penyidikan yang dilakukan Para Termohon tidak didasarkan pada surat perintah penyidikan dengan sendirinya sudah dibantahkan dengan adanya Surat perintah penyidikan Nomor: Sp-Sidik/1708/VII/ 2014/ Reskrim tanggal 25 Juli 2014
- b. Bahwa sebelum dilakukan proses penyidikan terhadap peristiwa yang dilaporkan Ir. H. Ali Umar sudah dilakukan surat perintah penyelidikan Nomor: Sp. Lidik/1280/V/2014 / Reskrim tanggal 14 Mei 2014 dan surat perintah tugas Nomor: Sprin. Gas/1550/V/2014/Reskrim tanggal 14 Mei 2017.

IX. KESIMPULAN DAN PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan Para Termohon, maka disimpulkan tindakan Para Termohon dalam melakukan penetapan tersangka dan pemanggilan Pemohon dengan status sebagai tersangka sudah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Halaman 33 dari 50 Putusan Perkara Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Mdn



karenanya mohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

- **Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**
- **Menyatakan penetapan sebagai tersangka terhadap H. Usman Ahmad Balatif adalah sah secara hukum karena dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;**

Atau apabila yang Mulia Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (**Ex Aequo Ex Bono**).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan Replik tanggal 7 Februari 2018 dan Para Termohon mengajukan duplik tanggal 8 Februari 2018 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan yang dianggap telah termuat didalam putusan aquo ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Panggilan Nomor S.Pgl/165/I/2018/Reskrim tanggal 8 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Kota Besar Medan, yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen serta aslinya sudah diperlihatkan dipersidangan, selanjutnya disebut..... **Bukti P-1;**
2. Fotocopy Surat Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Kota Besar Medan Nomor B/198/I/2018/Reskrim, Prihal Pemberitahuan dimulainya Penyidikan, tanggal 25 Januari 2018, yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen serta aslinya sudah diperlihatkan dipersidangan, selanjutnya disebut**Bukti P-2;**
3. Fotocopy Surat Pernyataan ABDUL LATIF BALATIF tertanggal 29 Januari 2018, yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen serta aslinya sudah diperlihatkan dipersidangan, selanjutnya disebut..... **Bukti P-3;**
4. Fotocopy Surat Pernyataan ADNAR ABD ABDILLI tertanggal 30 Januari 2018, yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen serta aslinya sudah diperlihatkan dipersidangan, selanjutnya disebut..... **Bukti P-4;**
5. Fotocopy Surat Pernyataan JUMAAM AZIZ tertanggal 29 Januari 2018, yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen serta aslinya sudah diperlihatkan di persidangan, selanjutnya disebut..... **Bukti P-5;**
6. Fotocopy Surat Pernyataan FAHMI tertanggal 30 Januari 2018, yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen serta aslinya sudah diperlihatkan dipersidangan, selanjutnya disebut.....**Bukti P-6;**
7. Fotocopy Surat Pernyataan ALI HAMDAN tertanggal 26 Agustus 2014, yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen serta aslinya sudah diperlihatkan dipersidangan, selanjutnya disebut **Bukti P-7;**
8. Fotocopy Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 1998 terhadap Pengacara H. DAMIR LUBIS, S.H., yang telah diberi materai secukupnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan dinazegelen serta aslinya sudah diperlihatkan dipersidangan, selanjutnya disebut**Bukti P-8;**
9. Fotocopy Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 September 1998 terhadap Pengacara SYAHRUZAL YUSUF, SH., yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen serta aslinya sudah diperlihatkan dipersidangan, selanjutnya disebut**Bukti P-9;**
10. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Januari 2001 Nomor 270/Pdt.G/2000/PN Mdn, yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen serta aslinya sudah diperlihatkan dipersidangan, selanjutnya disebut.....**Bukti P-10;**
11. Foto copy Penetapan Eksekusi Nomor 06/Eks/2014/2014/270/Pdt.G/2000/PN Mdn, yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegeien, selanjutnya disebut.....**Bukti P-11;**
12. Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Peninjauan Kembali tanggal 6 September 2010 Nomor 07 PK/PDT/2009, yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegeien, selanjutnya disebut.....**Bukti P-12;**
13. Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 3 Januari 2008 Nomor : 995 K/Pdt/2002, yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen serta aslinya sudah diperlihatkan dipersidangan, selanjutnya disebut.....**Bukti P-13;**
14. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Agustus 2001 Nomor 265/PDT/2001/PT.MDN, yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen serta aslinya sudah diperlihatkan dipersidangan, selanjutnya disebut.....**Bukti P-14;**
15. Foto copy Relas Pemberitahuan Isi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 616 PK/Pdt/2016 Jo. Nomor 1362 K/Pdt/2011 Jo. Nomor 38/PDT/2010/PT.Mdn Jo. Nomor 442/Pdt.G/2008/PN Mdn yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen serta aslinya sudah diperlihatkan dipersidangan, selanjutnya disebut.....**Bukti P-15;**
16. Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Peninjauan Kembali tanggal 15 Desember 2016 Nomor 616 PK/Pdt/2016, yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegeien, selanjutnya disebut.....**Bukti P-16;**

Menimbang, bahwa masing-masing foto copy bukti surat Pemohon yang diberi tanda P-1 s/d P-9 dan P-15 sesuai dengan aslinya, selanjutnya P-10, P-13 dan P-14 adalah sesuai dengan salinannya sedangkan P-11, P-12 dan P-16 adalah fotocopy dari fotocopy dan seluruh bukti surat telah dinazegelen dan dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipertimbangkan kekuatannya sebagai alat bukti dalam perkara aquo;

Halaman 35 dari 50 Putusan Perkara Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Mdn



Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon atas pertanyaan Hakim Tunggal tidak mengajukan saksi dalam persidangan ini:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Termohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Foto copy surat pengaduan tertulis Ir. H. Ali Umar tanggal 16 April 2014 yang ditujukan ke Kapoltabes (sekarang Kapolrestabes) dalam hal dugaan pemalsuan surat kuasa tanggal 7 September 1998 yang dilakukan Usman Ahmad Balatif, Dkk, diberi tandaT.VI.VII.VIII.VIII.IX.X-1;
2. Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor Sprint. Gas/1550/V/2014/Reskrim tanggal 14 Mei 2014, diberi tanda.....T.VI.VII.VIII.VIII.IX.X-2;
3. Foto copy surat perintah penyelidikan Nomor Sprint. Gas/1280/V/2014/Reskrim tanggal 14 Mei 2014 dalam rangka melakukan penyelidikan pengaduan tertulis dari Ir. H. Ali Umar tanggal 16 April 2014, diberi tanda.....T.VI.VII.VIII.VIII.IX.X-3;
4. Foto copy laporan hasil penyelidikan tanggal 2 Juli 2014, dengan salah satu kesimpulan bahwa terhadap peristiwa yang dilaporkan Ir. H. ALI UMAR sesuai surat pengaduan tanggal 16 April 2014 dapat ditindaklanjuti dengan penyidikan, sekaligus menyarankan Ir. H. Ali Umar untuk membuat laporan ke kantor Termohon-VI yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar dalam proses penyidikan, diberi tanda.....T.VI.VII.VIII.VIII.IX.X-4;
5. Foto copy laporan polisi Nomor Lp/1775/K/VII/2014/SPKT-Resta Medan tanggal 15 Juli 2014 an. Ir. H. Ali Umar, diberi tanda.....T.VI.VII.VIII.VIII.IX.X-5;
6. Foto copy surat kuasa tanggal 7 September 1998 sejumlah 4 (empat) lembar yang telah dijadikan sebagai **bukti T-1** dalam perkara No. 442/Pdt.G/ 2008/ PN. Mdn jo Putusan Banding Nomor 38/Pdt.G/2010/PN Mdn,diberi tanda.....T.VI.VII.VIII.VIII.IX.X-6;
7. Foto copy putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 442/Pdt.G/2008/PN Mdn,diberi tanda.....T.VI.VII.VIII.VIII.IX.X-7;
8. Foto copy putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 38/Pdt/2010/PT. Mdn tanggal 18 Mei 2010, diberi tanda.....T.VI.VII.VIII.VIII.IX.X-8;
9. Foto copy surat perintah penyidikan Nomor Sp-Sidik / 1708 / VII / 2014 / Reskrim tanggal 25 Juli 2014, diberi tanda.....T.VI.VII.VIII.VIII.IX.X-9;
10. Foto copy surat perintah penyidikan Nomor Sp-Sidik/171/I/2018 Reskrim tanggal 18 Januari 2018, yang merupakan perbaruan terakhir surat perintah penyidikan atas adanya pergantian pejabat Termohon VI, Termohon-VIII, Termohon-IX dan penambahan personel penyidik yang melakukan proses penyidikan, diberi tanda.....T.VI.VII.VIII.VIII.IX.X-10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copysurat pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor B/446/VIII/2015/Reskrim tanggal 8 Agustus 2015, diberi tanda.....T.VI.VII.VIII.VIII.IX.X-11;
12. Foto copy berita acara pemeriksaan (BAP) saksi Pelapor / korban Ir. H. Ali Umar, diberi tanda.....T.VI.VII.VIII.VIII.IX.X-12;
13. Foto copy berita acara pemeriksaan saksi Husin Mazruk tanggal 18 Agustus 2014, diberi tanda.....T.VI.VII.VIII.VIII.IX.X-13;
14. Foto copy berita acara pemeriksaan saksi Fuad Galib Abdad tanggal 19 Agustus 2014, diberi tanda.....T.VI.VII.VIII.VIII.IX.X-14;
15. Foto copy berita acara pemeriksaan saksi Ali Hamdah tanggal 20 Agustus 2014, diberi tanda.....T.VI.VII.VIII.VIII.IX.X-15;
16. Foto copy berita acara pemeriksaan saksi Jumaan Aziz tanggal 11 Desember 2014, diberi tanda.....T.VI.VII.VIII.VIII.IX.X-16;
17. Foto copyberita acara pemeriksaan saksi Said Bin Muhammad Banaim tanggal 15 Oktober 2014, diberi tanda.....T.VI.VII.VIII.VIII.IX.X-17;
18. Foto copy berita acara pemeriksaan saksi H. Abdul Aziz Banaim tanggal 6 Oktober 2014, diberi tanda.....T.VI.VII.VIII.VIII.IX.X-18;
19. Foto copy berita acara pemeriksaan saksi Hasan Aziz tanggal 12 Nopember 2014, diberi tanda.....T.VI.VII.VIII.VIII.IX.X-19;
20. Foto copy berita acara pemeriksaan saksi Aslam Aziz tanggal 12 Nopember 2014, diberi tanda.....T.VI.VII.VIII.VIII.IX.X-20;
21. Foto copy berita acara pemeriksaan saksi Jafar Aziz, BBA tanggal 25 Agustus 2014, diberi tanda.....T.VI.VII.VIII.VIII.IX.X-21;
22. Foto copy berita acara pemeriksaan saksi Abdul Salam Karim tanggal 5 September 2014, diberi tanda.....T.VI.VII.VIII.VIII.IX.X-22;
23. Foto copy berita acara pemeriksaan saksi Hamzat Badres tanggal 16 Oktober 2014, diberi tanda.....T.VI.VII.VIII.VIII.IX.X-23;
24. Foto copy berita acara pemeriksaan tersangka H. Usman Ahmad Balatif dalam status sebagai saksi, diberi tanda.....T.VI.VII.VIII.VIII.IX.X-24;
25. Foto copy berita acara pemeriksaan Ahli Pidana Dr. Mahmud Mulyadi, SH.,M.Hum, diberi tanda.....T.VI.VII.VIII.VIII.IX.X-25;
26. Foto copy surat Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus Nomor W2.U1/13.841/HK.02/VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017 perihal permintaan data dan dalam penjelasannya pada pokoknya menerangkan bahwa Surat Kuasa tanggal 7 September 1998 telah dipergunakan sebagai bukti dalam perkara perdata, diantaranya perkara perdata Nomor 270/Pdt.G/2000/PN Mdn dan Perkara Perdata Nomor 442/Pdt.G/2008/PN Mdn, diberi tanda.....T.VI.VII.VIII.VIII.IX.X-26;

Halaman 37 dari 50 Putusan Perkara Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Foto copy putusan perkara Perdata Nomor 270/Pdt.G/2000/PN Mdn tanggal 30 Januari 2001, diberi tanda.....T.VI.VII.VIII.VIII.IX.X-27;
28. Foto copy notulen gelar perkara tanggal 28 September 2017 dengan rekomendasi penetapan status tersangka terhadap Terlapor H. Usman Ahmad Balatif, diberi tanda.....T.VI.VII.VIII.VIII.IX.X-28;
29. Foto copy surat panggilan dengan status sebagai Tersangka terhadap Terlapor H. Usman Ahmad Balatif dengan status sebagai Tersangka, diberi tanda.....T.VI.VII.VIII.VIII.IX.X-29;
30. Foto copy putusan perkara Pidana Nomor 246/Pid.B/1999/PN Mdn dengan terdakwa Mubarak Aziz, Usman Ahmad Balatif, Ahmad Bashel, Abdul Rab Bin Abdul Aziz, Jafar Usman Abdul Aziz, Bba dalam perkara secara bersama-sama melakukan perbuatan yang tidak tidak menyenangkan dengan melawan hukum masuk dengan paksa kedalam rumah orang lain dalam hal ini Lim Sun San als Halim Tjipta Sanjaya, dengan putusan pemidanaan terhadap para terdakwa, diberi tanda...T.VI.VII.VIII.VIII.IX.X-30;
31. Foto copy putusan banding perkara pidana Nomor 35 / PID / 2001/PT.Mdn, dalam amar putusannya pada pokoknya menyatakan menguatkan putusan pengadilan negeri Medan Pidana Nomor 246/Pid.B/1999/PN-Mdn, diberi tanda.....T.VI.VII.VIII.VIII.IX.X-31;
32. Foto copy putusan Kasasi Nomor 343/K/Pid/2002, dalam amar putusannya pada pokoknya menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum, diberi tanda.....T.VI.VII.VIII.VIII.IX.X-32;
33. Foto copy putusan perkara pidana Nomor 2937/Pid.B/2009/PN Mdn dengan terdakwa H. Usman Ahmad Balatif dalam perkara pemalsuan dengan objek pemalsuan surat pengangkatan pengurus Madrasah Arabiah Islamiyah tanggal 8 September 1998, dalam amar putusan dinyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam perkara pemalsuan dengan pidana selama 4 (empat) bulan, diberi tanda.....T.VI.VII.VIII.VIII.IX.X-33;
34. Foto copy putusan perkara pidana Nomor 209/PID/2010/PT Mdn dengan amar putusan menguatkan putusan pengadilan Negeri Medan Nomor 2937/Pid.B/2009/PN Mdn Nomor 2937/Pid.B/2009/PN Mdn (berkekuatan hukum tetap), diberi tanda.....T.VI.VII.VIII.VIII.IX.X-34;
35. Foto copy putusan perkara pidana Nomor 2032/PID.B/2002/PN Mdn dengan terdakwa H. Mubarak Aziz dalam perkara pemalsuan dengan objek pemalsuan surat pengangkatan pengurus Madrasah Arabiah Islamiyah tanggal 8 September 1998, dalam amar putusan dinyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan yang didakwakan, diberi tanda.....T.VI.VII.VIII.VIII.IX.X-35;

Halaman 38 dari 50 Putusan Perkara Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Foto copy putusan Kasasi perkara pidana Nomor 1673/K/PID/2003 dalam amarnya mengabulkan permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2032/PID.B/2002/PN Mdn dan mengadili sendiri menyatakan terdakwa Mubarak Aziz terbukti secara sah melakukan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan secara bersama-sama, menghukum oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, diberi tanda.....T.VI.VII.VIII.VIII.IX.X-36;

37. Foto copy putusan PK Nomor 41/PK/PID/2006 atas putusan Nomor 1673/K/PID/2003 dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan PK dari Pemohon PK Mubarak Aziz, diberi tanda.....T.VI.VII.VIII.VIII.IX.X-37;

Menimbang, bahwa masing-masing foto copy bukti surat para Termohon yang diberi tanda T.VI,VII,VIII,IX,X-1 s/d T.VI,VII,VIII,IX,X-5, T.VI,VII,VIII,IX,X-9 s/d T.VI,VII,VIII,IX,X-26, T.VI,VII,VIII,IX,X-28 s/d T.VI,VII,VIII,IX,X-29 sesuai dengan aslinya, selanjutnya T.VI,VII,VIII,IX,X-6 adalah fotocopy dari fotocopy, selanjutnya T.VI,VII,VIII,IX,X-7, T.VI,VII,VIII,IX,X-8, T.VI,VII,VIII,IX,X-27, T.VI,VII,VIII,IX,X-30 s/d T.VI,VII,VIII,IX,X-37 adalah sesuai dengan salinannya dan seluruh bukti surat telah dinazegelen dan dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipertimbangkan kekuatannya sebagai alat bukti dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Termohon-I, II, III,IV,VI,VII,VIII,IX,Xatas pertanyaan Hakim Tunggal tidak mengajukan saksi dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 9 Februari 2018 dalam perkara aquo sebagaimana terlampir dalam berkas persidangan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Para Termohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (Usman Ahmad Balatiff) telah ditetapkan sebagai Tersangka atas dugaan melakukan tindak pidana Pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan

Halaman 39 dari 50 Putusan Perkara Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2)KUHPidana didasari dengan Laporan Polisi Nomor.:
LP/1775/K/VII/2014/SPKT-Resta Medan tanggal 15 Juli 2014 an. Pelapor Ir.
H. Ali Umar;

2. Bahwa terhadap pengaduan/laporan tersebut Termohon-I beserta jajarannya yaitu Termohon-VI, Termohon-VII, Termohon-VIII, Termohon-IX dan Termohon-X, telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, yang mana penetapan Tersangka tidak didasari atas bukti permulaan yang cukup atau dengan kata lain tanpa didasari dengan proses hukum yang sah / tidak didasari dengan ketentuan hukum maupun perundang-undangan yang berlaku sehingga Penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah menurut hukum;
3. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Praperadilan ini pada Pengadilan Negeri Medan yang didasari atas ketentuan Pasal 1 ayat 10 KUHP yang mengatur tentang "Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang : (a). sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa Tersangka; (b). sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; (c). permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan", dan didukung lagi dengan Pasal 77 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP;
4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 atas Pengujian Undang-Undang (PUU) maka kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 A KUHP tidak terbatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tetapi diperbolehkan juga berkenaan dengan sah atau tidaknya penetapan Tersangka;
5. Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka, dalam dugaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHPidana yang tidak didasari atas prosedur hukum yang berlaku;
6. Bahwa menurut Pemohon, penetapan Tersangka, adalah tidak sah menurut hukum karena tidak didasari atas bukti permulaan yang cukup sehingga Pemohon memiliki legalitas untuk mengajukan Permohonan Praperadilan ini;
7. Bahwa para Termohon dalam melakukan proses penyidikan tidak didasari dengan Surat Perintah Penyidikan dan hal ini dibuktikan dalam Surat

Halaman 40 dari 50 Putusan Perkara Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Nomor : Spgl/165/I/2018/Reskrim tanggal 8 Januari 2018 (tidak didasari surat perintah penyidikan sebagaimana yang termuat dalam surat panggilan) sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2012 tentang Management Penyidikan;

8. Bahwa Pemohon sama sekali tidak pernah melakukan sebagaimana yang dituduhkan kepadanya atas tuduhan tindak pidana pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHPidana;

9. Bahwa Para Termohon yang tidak melakukan proses penyelidikan maupun penyidikan yang tidak didasari atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku telah melanggar hak-hak azasi serta telah mengabaikan azas kepastian hukum dalam melaksanakan proses penegakan hukum;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon Pra Peradilan tersebut oleh Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak permohonan pemohon tersebut dengan menyatakan telah melakukan yang sesuai dengan prosedur hukum terhadap penetapan tersangka terhadap pemohon Pra Peradilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-16, selanjutnya untuk menguatkan dalil sangkalannya Para Termohon telah mengajukan bukti berupa surat diberi tanda T.VI.VII.VIII.IX.X-1 sampai dengan T.VI.VII.VIII.IX.X-37;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya keberadaan lembaga Praperadilan sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme komplain terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak azasi manusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan berupaya memberikan analisa hukum, terkait dengan adanya permasalahan sehubungan dengan tindakan Para Termohon didalam melakukan sahnya penetapan "Status Tersangka atas diri Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, menyatakan bahwa Pra-Peradilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka ;
- b. Sah atau tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa kewenangan praperadilan sesungguhnya telah diatur secara limitatif adalah tentang tuntutan ganti kerugian termasuk ganti kerugian akibat adanya “tindakan lain” yang di dalam penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP ditegaskan kerugian yang timbul akibat tindakan lain yaitu, kerugian yang timbul akibat pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada saat ini terdapat perluasan hukum atas objek praperadilan, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, telah dilakukannya pengujian terhadap Pasal 77 huruf a KUHAP perihal objek praperadilan, yang berbunyi: “Pengadilan Negeri Berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan”.

- Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili permohonan tersebut adalah sebagai berikut: “Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;”

Menimbang, bahwa dapatlah dipahami norma hukum diatas dimaksudkan agar setiap tindakan dalam melakukan penetapan tersangka terhadap seseorang perlu ada bukti permulaan yang cukup, yang merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan minimal satu laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkannya Pengadilan Negeri dapatlah merujuk kepada keberadaan Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP-076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol) dan pada Peraturan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana di mana diatur bahwa :

“bukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan minimal satu laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP”.



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengertian Tersangka dimaksudkan adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi yang diberikan dalam Pasal 1 angka 14 [Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana](#) ("KUHP"), definisi serupa juga disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana ("Perkapolri 14/2012"), sedangkan yang dimaksud dengan bukti permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan (Pasal 1 angka 21 Perkapolri 14/2012);

Menimbang, bahwa sesungguhnya secara sosiologis maupun secara yuridis ketika seseorang menyandang sebagai tersangka, maka penetapan sebagai tersangka itu merupakan suatu bentuk pengurangan hak asasi seseorang, pembatasan kebebasan, suatu proses yang harusnya hanya bisa dijalankan dalam hal dan menurut cara yang ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa permasalahan yang harus dijadikan parameter di dalam pengujian setiap Praperadilan adalah soal yang berhubungan dengan dasar hukum kewenangan, terdapat 4 (empat) kriteria, yaitu :

- 1 Tujuan – apakah tindakan tersebut memenuhi tujuan yang ditentukan Undang-Undang, misalnya menahan apakah tindakan menahan itu sesuai dengan tujuan yang ditentukan Undang-Undang;
- 2 Dasar Hukum Kewenangan, sah tidaknya sebuah tindakan juga ditentukan oleh dasar hukum kewenangan, kalau dia tidak berkewenangan maka pada dasarnya tindakannya menjadi tidak sah,
- 3 Alasan, apakah ada alasan dalam hukum bahwa yang bersangkutan, pejabat/ penyidik tersebut bisa melakukan tindakan tersebut,
- 4 Prosedur – untuk menguji sebuah tindakan dalam praperadilan itu parameter itu yang digunakan, kalau ini tidak terpenuhi maka tindakannya tidak sah ;

Menimbang, bahwa pembuktian terhadap dasar kewenangan itu dibuktikan dalam proses pembuktian di lembaga praperadilan dengan 2 (dua) aspek :

- 1 Aspek administratif, bahwa salah satu untuk membuktikan bahwa dia berwenang adalah dengan surat tugas, surat perintah untuk melakukan penangkapan, penahanan dan seterusnya;
- 2 Aspek yuridis, bisa dilihat dari apakah pejabat yang bersangkutan atau instansi pejabat yang bersangkutan melakukan penangkapan atau penahanan mempunyai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang yang sifatnya atributif;



Menimbang, bahwa ada 2 (dua) pengaturan kewenangan proses penetapan Tersangka dalam KUHAP :

- 1 Pengaturan kewenangan yang mengurangi hak orang, sehingga menangkap, menahan, menyita menggeledah, membuka surat, memasuki rumah penggeledahan badan dan seterusnya, adalah pengurangan hak orang, inilah kewenangan yang harus diberikan oleh Undang-Undang, agar memiliki kewenangan mengurangi hak orang;
- 2 Pengaturan kewenangan berkenaan dengan pengujian apakah ada pelanggaran hak seseorang atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Tersangka itu harus didasarkan bukti yang diperoleh waktu penyidikan, sebab boleh saja dalam penyelidikan sudah ada pengambilan keterangan, ada wawancara terhadap seseorang, ada klarifikasi terhadap seseorang, tetapi belum merupakan alat bukti keterangan saksi, sebab harus dilakukan secara projustitia yaitu saat dilakukan dalam ranah penyidikan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 KUHAP, dalam memanggil saksi itu tidak ditentukan bahwa harus menyebutkan Tersangka-nya, yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi atas suatu peristiwa tindak pidana berikut dengan alasan-alasan pemanggilan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma yang ada dalam KUHAP, karena KUHAP mendefinisikan apa itu penyidikan, maka itulah yang ditafsirkan atau diteorikan, tidak boleh dilakukan teoritisasi, maka penetapan Tersangka itu setelah bukti-bukti dikumpul dan diperoleh, atas dasar itulah kemudian yang bersangkutan ditetapkan sebagai Tersangka, menjadi tidak logis dan menjadi tidak masuk akal kalau pada saat menetapkan adanya penyidikan disitu sudah ditentukan Tersangka, karena penyidikan itu tujuannya menemukan Tersangka;

Menimbang, bahwa mengenai penetapan Tersangka harus dilakukan pada akhir dari suatu proses Penyidikan, atau secara teoritik penetapan Tersangka itu adalah menjadi bagian akhir suatu proses Penyidikan, karena salah satu tujuan Penyidikan itu adalah menemukan Tersangka, sehingga adalah tidak masuk akal apabila dimulainya Penyidikan sudah ditetapkan Tersangkanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai ketentuan daluwarsa diatur dalam Pasal 78 KUHP sebagai berikut:

Pasal 78

(1) Kewenangan menuntut pidanahapus karena daluwarsa:

1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
3. **Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;**
4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

Menimbang, bahwa dalam hal tindak pidana Pemalsuan Surat, tenggang daluwarsa sebagaimana Pasal 79 angka 1 mulai berlaku sesudah surat yang dipalsukan itu digunakan, bukanlah sejak surat itu dipalsukan atau sejak pelaku membuat surat palsu, lalu bagaimana apabila yang dipalsukan adalah suatu surat atau akta yang menimbulkan hak (keuntungan bagi pelaku dan merugikan korban), namun baru diketahui oleh korban setelah lewat tenggang waktu daluwarsa;

Menimbang, bahwa jika dicermati penerapan daluwarsa yang demikian akan sangat mencederai rasa keadilan, sebagaimana tujuan hukum pidana adalah kepastian, keadilan dan kemanfaatan, maka tujuan tersebut tidak tercapai, karena korban telah dirugikan sedangkan pelaku merasa diuntungkan.

Menimbang, bahwa prinsip daluwarsa pada mulanya adalah karena pelaku kejahatan dalam jangka waktu daluwarsa tersebut merasakan penderitaan (nestapa), karena harus terus bersembunyi dari penegakan hukum dan dalam persembunyiannya itu pelaku kejahatan merasa tidak tenang dan menderita selama masa tenggang daluwarsa tersebut, sehingga masa daluwarsa dianggap sebagai bentuk lain dari nestapa sebagaimana pidana jika dijatuhkan apabila diproses secara hukum. Akan tetapi dalam kasus pemalsuan surat tidaklah demikian adanya, sebab pelaku justru diuntungkan, tidak menderita, justru korban-lah yang dirugikan dan mengalami derita setelah mengetahui adanya tindak pidana pemalsuan surat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam sebuah putusan Pengadilan Tinggi (PT) Bandung yakni putusan Nomor 261/Pid/2014/PT Bdg, Majelis Hakim membatalkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Bekasi yang semula Majelis Hakim PN Bekasi memutus dalam putusannya tanggal 12 Juni 2014 Nomor 98/Pid.B/2014/PN.Bks., Majelis Hakim PN Bekasi berpendapat bahwa penuntutan terhadap perbuatan Terdakwa adalah gugur karena daluwarsa dan karenanya penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa tidak dapat diterima. Majelis Hakim PT Bandung memberikan pertimbangan salah satunya adalah sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat untuk menghitung kapan dimulai dan dihitung tenggang waktu daluwarsa tindak pidana pemalsuan surat, bukanlah pada hari sesudah perbuatan pemalsuan surat itu dilakukan, akan

Halaman 45 dari 50 Putusan Perkara Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Mdn



tetapi pada hari berikutnya surat yang diduga palsu itu dipergunakan, dan adanya kepalsuan itu diketahui oleh korban atau orang atau pihak lain yang dirugikan akibat digunakannya surat yang diduga palsu tersebut”, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa untuk menafsirkan keberlakuan Daluwarsa dalam pidana pemalsuan surat seperti kasus di atas agar tercapai keadilan maka Daluwarsa pemalsuan surat itu tenggang waktunya dihitung sejak diketahui oleh korban atau pihak yang dirugikan atas dipergunakannya surat yang dipalsukan atau pemalsuan surat tersebut;

Menimbang, bahwa kapankah korban atau pihak yang dirugikan mengetahui, atas dipergunakannya surat yang dipalsukan atau pemalsuan surat tersebut, tentunya menjadi pembahasan dalam pemeriksaan materi pokok perkara dalam persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian setelah memperhatikan dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan Jawaban Para Termohon serta bukti surat-surat yang diajukan kepersidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkannya secara proporsional;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon yang telah mengajukan bukti Surat Pernyataan atas nama Abdul Latif Balatif (bukti surat P.3), Surat Pernyataan atas nama Adnar Abd Abdilli (bukti surat P.4), Surat Pernyataan atas nama Juma'an Aziz (bukti surat P.5), Surat Pernyataan atas nama Fahmi (bukti surat P.6), yaitu keterangan dari 60 orang masyarakat Indonesia keturunan Arab di Medan yang dirugikan dalam memperoleh pendidikan dikarenakan telah diambil alihnya tanah pertapakan Madrasah Arabiyah Islamiyah oleh Ir.Ali Umar, lalu memberikan Kuasa kepada Usman Ahmad Balatif Dkk., serta Surat Pernyataan atas nama Ali Hamdah (bukti surat P.7);

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan adalah : apakah surat pernyataan yang sudah dibuat di atas materai punya kekuatan pembuktian?;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Surat Pernyataan tidak punya kekuatan pembuktian apapun dan bukan merupakan alat bukti yang sah, kecuali surat pernyataan tersebut diakui keberadaan, isi dan keasliannya oleh si pembuat di bawah sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa yang merupakan alat bukti yang sah menurut hukum (Pasal 1867 KUH Perdata) adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang seperti akta notaris, sertifikat tanah, putusan pengadilan dan sebagainya yang memang dimaksudkan sebagai alat bukti. Atau akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak meski tidak dibuat atau diketahui oleh pejabat umum, asalkan itu diakui oleh para pihak. Sebagai contoh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian jual beli yang hanya dibuat dan ditandatangani oleh dua orang (para pihak);

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan merupakan surat bukan akta yang kekuatan pembuktiannya sangat kurang, dan masih bisa dipertanyakan isi serta keaslian dari surat tersebut, dan Surat Pernyataan hanya berlaku untuk diri orang yang membuatnya, tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain;

Menimbang, bahwa hal diatas dapat dilihat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan "Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)";

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permasalahan pokok perkara ini, maka Pengadilan Negeri berpendapat Termohon-I s/d Termohon X diwajibkan untuk membuktikan apakah tindakannya, sudah dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku, yaitu akan dicermati berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Para Termohon sebagaimana bukti-bukti surat yaitu bukti T.VI.VII.VIII.IX.X-1 sampai dengan bukti T.VI.VII.VIII.IX.X-37;

Menimbang, bahwa untuk itu maka Pengadilan Negeri akan melakukan inventarisir atas Sah / Tidaknya tindakan Para Termohon, sehubungan dengan dalil permohonan Pra peradilan, dalam hal :

Sah atau tidaknya penetapan Tersangka atas nama Usman Ahmad Balatif, telah dilakukan berdasarkan :

- 1) Surat Pengaduan tertulis oleh Ir.H. Ali Umar tertanggal 16 April 2014 (bukti T.VI.VII.VIII.IX.X-1);
- 2) Surat Perintah Tugas Nomor : Sprint.Gas/1550/V/2014/Reskrim tanggal 14 Mei 2014 (bukti T.VI.VII.VIII.IX.X-2);
- 3) Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sprint.Gas/1280/V/2014/Reskrim tanggal 14 Mei 2014 (bukti T.VI.VII.VIII.IX.X-3);
- 4) Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 2 Juli 2014 (bukti T.VI.VII.VIII.IX.X-4);
- 5) Laporan Polisi Nomor Lp/1775/K/VII/2014/SPKT-Resta Medan tanggal 15 Juli 2014 yang merupakan laporan yang dibuat oleh Ir. H. Ali Umar (bukti T.VI.VII.VIII.IX.X-5);
- 6) Foto copy surat perintah penyidikan Nomor Sp-Sidik/1708/VII/2014/Reskrim tanggal 25 Juli 2014, (bukti T.VI.VII.VIII.IX.X-9)
- 7) Foto copy surat perintah penyidikan Nomor Sp-Sidik/171/I/2018 Reskrim tanggal 18 Januari 2018, yang merupakan perbaruan terakhir surat perintah penyidikan atas adanya pergantian pejabat Termohon VI, Termohon VIII, Termohon IX dan penambahan personel penyidik yang melakukan proses penyidikan (bukti T.VI.VII.VIII.IX.X-10)

Halaman 47 dari 50 Putusan Perkara Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor B/446/VIII/2015/Reskrim tanggal 8 Agustus 2015 (Bukti T.VI.VII.VIII.IX.X-11)
- 9) Foto copy Surat Kuasa tanggal 7 September 1998 sebanyak 4 (empat) lembar (bukti T.VI.VII.VIII.IX.X-6);
- 10) Berita acara pemeriksaan (BAP) saksi pelapor / korban Ir.H.Ali Umar, saksi Husin Mazruk, saksi Fuad Ghalib Abdad, saksi Ali Hamdah, saksi Jumaan Aziz, saksi Said Bin Muhammad Banaim, saksi H. Abdul Aziz Banaim, saksi Hasan Aziz, saksi Aslam Aziz, saksi Jafar Aziz, saksi Abdul Salam, saksi Hamzat Badres (bukti T.VI.VII.VIII.IX.X-12 s/d bukti T.VI.VII.VIII.IX.X-23);
- 11) Berita acara pemeriksaan Tersangka H. Usman Ahmad Balatif dalam status sebagai saksi (bukti T.VI.VII.VIII.IX.X-24);
- 12) Berita acara pemeriksaan (BAP) Ahli Pidana Dr. Mahmud Mulyadi, SH.MHum., (bukti T.VI.VII.VIII.IX.X-25);
- 13) Surat Permintaan Data bahwa Surat Kuasa tertanggal 7 September 1998 dari Masyarakat Keturunan Arab di Medan, telah dipergunakan sebagai bukti dalam perkara perdata Nomor 270/Pdt.G/2000/PN Mdn, Nomor 437/Pdt.G/2008/PN Mdn dan Nomor 442/Pdt.G/2008/PN Mdn, (bukti T.VI.VII.VIII.IX.X-26);
- 14) Foto copy notulen gelar perkara tanggal 28 September 2017 dengan rekomendasi penetapan status tersangka terhadap Terlapor H.Usman Ahmad Balatif (bukti T.VI.VII.VIII.IX.X-28)
- 15) Foto copy surat panggilan dengan status sebagai tersangka terhadap Terlapor H.Usman Ahmad Balatif dengan status sebagai tersangka (bukti T.VI.VII.VIII.IX.X-29);
- 16) Beberapa putusan dalam perkara pidana atas nama H. Usman Ahmad Balatif (bukti T.VI.VII.VIII.IX.X-30 s/d T.VI.VII.VIII.IX.X-35;)

Menimbang, bahwa tentang dalil pemohon yang menyatakan Termohon menerbitkan beberapa kali surat penyidikan telah dijawab Termohon hal tersebut karena adanya penggantian pejabat yang ditugaskan semula sehingga dilakukan pembaharuan, menurut pendapat Hakim jawaban termohon tersebut dipandang beralasan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti putusan perkara perdata yang diajukan oleh Pemohon tidak dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara ini karena yang menjadi persoalan adalah suatu penetapan tersangka atas adanya suatu dugaan tindak pidana namun bukti-bukti tersebut dapat saja diajukan Pemohon di dalam pembuktian perkara pokok nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon-VI, VII, VIII, IX, dan X diatas serta bukti-bukti surat lainnya, sepanjang mengenai Penetapan status Tersangka kepada Pemohon, dapatlah dinyatakan

Halaman 48 dari 50 Putusan Perkara Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didasarkan bukti permulaan yang cukup, oleh karena telah didukung oleh 4 (empat) alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, dan petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, dengan demikian dipandang telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti-bukti dan uraian tanggapan Para Termohon diatas, tentunya tindakan yang dilakukan oleh Termohon sudah memenuhi Standard Prosedur Operasional (SOP) dalam menetapkan status Tersangka kepada Pemohon Usman Ahmad Balatif, oleh karenanya dalil-dalil gugatan praperadilan yang diajukan Pemohon Praperadilan, dipandang sebagai tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dan berdasarkan keberadaan uraian pertimbangan hukum diatas, tindakan Para Termohon telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri menilai bahwa tindakan Para Termohon dalam menetapkan status tersangka atas Pemohon Usman Ahmad Balatif, adalah tindakan yang sah dan dibenarkan oleh undang-undang / ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya dalil permohonan Pemohon Praperadilan menjadi tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil praperadilan menurut Pengadilan Negeri tidak beralasan hukum, sehingga seluruh petitum / tuntutan hukum yang diajukan Pemohon pada permohonan Praperadilan tersebut, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Praperadilan dinyatakan ditolak, maka pihak Pemohon berada dipihak yang dikalahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemohon berada dipihak yang dikalahkan, maka kepadanya dihukum untukmembayar ar ongkos perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan hukum Pasal 77 Jo. Pasal 82 ayat (1), (3) KUHAP, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014serta peraturan hukum yang berlaku;

M E N G A D I L I

- Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar NIHIL;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018 oleh kami GOSEN BUTAR BUTAR, SH., M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Medan, selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh BAMBANG FAJAR M, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti

Halaman 49 dari 50 Putusan Perkara Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon
I.II.III.IV.VI.VII.VIII.IX.X tanpa dihadiri Termohon V.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

BAMBANG FAJAR M, SH., MH.

GOSEN BUTARBUTAR, SH., MHum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)